

**Implementasi Perkawinan Anak Pasca UU Nomor 16
Tahun 2019**

(Studi di Kampung Budaya Jalawastu Kab. Brebes)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Gna Memperoleeh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)



Disusun oleh :

Shela Zulfa Syifaurohmah

1902016025

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2023

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang, 50185,
telp (024) 7601291)

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Shela Zulfa Syifaurohmah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Shela Zulfa Syifaurohmah

NIM : 1902016025

Prodi : Hukum Keluarga Islam


Judul : **Perkawinan Anak Pasca UU NO 16 Tahun 2019 (Studi DI
Kampung Budaya Jalawastu Brebes)**

Dengan ini saya mohon sekiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 2 Desember 2023

Pembimbing I


Dr. Naili Anafah, S.HI, M.H
NIP. 198106222006042022

Pembimbing II


M. Khoirur Rofiq, M.S.I
NIP. 198510022019031006

PENGESAHAN



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Prof. Dr. Hamka km. 02 (Kampus III UIN Walisongo) Ngaliyan Semarang 50185
Tlp. (024) 7601291. Fax. 7615387. Website: <https://fsh.walisongo.ac.id>

PENGESAHAN

Nama : Shela Zulfa Syifaurohmah
NIM : 1902016025
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : **Implementasi Perkawinan Anak Pasca UU Nomor 16 Tahun 2019
(Studi di Kampung Budaya Jalawastu Kab. Brebes)**

Telah diajukan dalam sidang munaqosah oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup pada tanggal 21 Desember 2023, dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) tahun akademik 2022/2023.

Semarang, 1 Januari 2024

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang


Supangat, M.Ag.
NIP. 197104022005011004

Penguji I


M. Khudhur Rofiq, M.S.I
NIP. 198510022019031006


Penguji II


Drs. H. Maksun, M.Ag.
NIP. 196805151993031002

Pembimbing I


Muhammad Syarif Hidayat, M.A
NIP. 198711162019031009

Pembimbing II


Dr. Naili Anafah, S.H.I.M.Ag.
NIP. 1981062220006042022


M. Khudhur Rofiq, M.S.I
NIP. 198510022019031006



DEKLARASI

DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Shela Zulfa Syifaurohmah

NIM : 1902016025

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan mengatakan bahwa skripsi ini adalah hasil kerja saya sendiri dan didalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi di lembaga Pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum atau tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar Pustaka.

Semarang, 2 Desember 2023



Dekralator

Shela Zulfa Syifaurohmah

1902016025

MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ ۚ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang.

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kenikmatan, kesempatan, kesehatan, serta kemudahan dalam menyusun tugas akhir ini. Dengan penuh kebahagiaan akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu, karya skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orangtua penulis yaitu Bapak Sukhali dan Ibu Waslikha, Terimakasih atas kepercayaan yang telah diberikan atas izinmerantau dari kalian, serta pengorbanan, cinta, do'a, motivasi, semangat dan nasihat, yang tiada hentinya diberikan kepada penulis.
2. Kepada teman-teman baik teman-teman di perkuliahan, organisasi, dan komunitas Mahasiswa Brebes, terimakasih karena selalu memberikan dukungan dan pengorbana waktu untuk mendengarkan keluh kesah penulis dan senantiasa memotivasi agar menyelesaikan tugas akhir ini.
3. Kepada seluruh dosen fakultas syariah dan Hukum yang telah memberikan ilmunya kepada penulis, dengan ikhlas dan sabar membagikan ilmunya kepada seluruh mahasiswanya. Semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat, semoga dosen-dosen fakultas syariah dan hukum senantiasa diberikan kesehatan dan pahala yang berlimpah. Aamiin ya rabbal alamin.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata Arab yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, pada tanggal 22 Januari 1988 Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1978.

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>Sa</i>	ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Ha</i>	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh	Ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Zal</i>	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)

ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	Es dan ye
ص	<i>Sad</i>	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	<i>Dad</i>	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	<i>Ta</i>	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	<i>Za</i>	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	<i>'ain</i>	'	Koma terbalik di atas
غ	<i>Gain</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Ki
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Wau</i>	W	We
ه	<i>Ha</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	'	Apostrof
ي	<i>Ya</i>	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia diletakkan di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (´).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia yang terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Adapun bagian dari huruf vokal sebagai berikut:

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat. Transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>Fathah</i>	A	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ُ	<i>Dhammah</i>	U	U

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf. Transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َـي	<i>fathah</i> dan <i>ya</i>	Ai	A dan I
َـو	<i>fathah</i> dan <i>wau</i>	Au	A dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلٌ : *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf. Transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>fathah</i> dan <i>alif</i>	Ā	A dan garis di atas
ي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī	I dan garis di atas
و	<i>Ḍammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	U dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَا : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua yaitu *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapatkan harakat *fathah*,

kasrah, dan *dhammah*, transliterasinya adalah (*t*). sedangkan yang mati atau mendapatkan harakat sukun, transliterasinya (*h*). Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (*ha*).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudal-atfal*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perluangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

Jika huruf ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

Contoh:

عَلِيٌّ : *‘alī* (bukan *‘aliyy* atau *‘aly*)

عَرَبِيٌّ : ‘*arabī* (bukan ‘*arabiyy* atau ‘*araby*)

6. Kata Sandang

Dalam pedoman tranliterasi ini, sistem tulisan Arab dalam kata sandang *al* seperti huruf *alif lam ma’arifah* (ال) ditransliterasi yang ditulis terpisah dari kata yang mengukitnya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafāh*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof (’) hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta ’murūna*

النَّوْءُ : *al-nau’*

شَيْءٌ : *syai ’un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata *Allah* (الله) yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāfilaih* (frasa nomima), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

بِاللَّهِ : *billāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf (*t*).

Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fi raḥmatillāh*

9. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi dituliskan menurut cara transliterasi seperti contoh-contoh di atas. Contoh kata *Al-Qur'an* dan *Sunnah*. Namun apabila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī Zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibrah bi 'umūm al-Lafzi Lā bikhuṣūṣ al-Sabab

10. Huruf Kapital

Meskipun susunan tulisan Arab tidak mempunyai huruf kapital, tetapi di dalam transliterasi huruf Arab tersebut tidak luput memakai huruf kapital sesuai dengan ketentuan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku yaitu ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Huruf kapital difungsikan pada penulisan huruf awal seperti nama orang,

tempat, bulan, dan lain-lain dan juga sebagai huruf pertama pada awal kalimat. Jika nama seseorang didahului dengan kata sandang (*al-*), maka huruf pertama nama orang tersebut selalu menggunakan huruf kapital, bukan huruf pertama kata sandang. Huruf A pada kata sandang menggunakan huruf besar (*Al-*) ketika muncul di awal kalimat pada. Ketentuan yang sama berlaku untuk huruf pertama judul referensi yang didahului dengan kata sandang *al-* baik dalam teks maupun dalam catatan referensi.

Contoh:

Takhrīj al-ḥadīṣ

Al-Albani

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan pada pasal 7, perkawinan hanya diperbolehkan apabila laki-laki dan perempuan telah mencapai usia 19 (Sembilan belas) tahun. Namun kenyataannya di Kampung Budaya Jalawastu perkawinan anak masih terjadi.

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah; 1). Apa saja faktor yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan anak di Kampung Budaya Jalawastu ? kemudian 2). Bagaimana implementasi ketentuan perkawinan anak di kampung Budaya Jalawastu Brebes pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Metode penelitian ini merupakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian hukum empiris dan menggunakan pendekatan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu pendekatan Yuridis Empiris dengan Teknik pengolahan data wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab perkawinan anak di kampung budaya Jalawastu ini adalah disebabkan karena faktor pendidikan rendah, faktor ekonomi rendah, faktor pergaulan bebas; hamil diluar nikah; faktor adat istiadat/turun temurun; serta faktor kemauan dari diri sendiri. Implementasi dari adanya ketentuan perkawinan anak pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, di kampung Jalawastu kabupaten Brebes sudah terlaksana, namun belum optimal, sebab dalam hal ini, masih banyak pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dikarenakan oleh anak.

Kata kunci : UU Nomor 16 Tahun 2019, Perkawinan Anak, Adat Istiadat.

ABSTRACT

Law Number 16 of 2019 concerning Marriage in article 7, marriage is only allowed if the man and woman have reached the age of 19 (nineteen) years. But in fact, in Jalawastu Cultural Village, child marriage still occurs.

The formulation of the problem in this study is; 1). What are the factors behind the occurrence of child marriage in Jalawastu Cultural Village? then 2). How is the implementation of child marriage provisions in the Jalawastu Brebes Cultural village after Law Number 16 of 2019 concerning amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage.

This research method is a qualitative research method with a type of empirical legal research and uses a research approach conducted by researchers, namely the Empirical Juridical approach with interview data processing techniques, documentation, and literature studies.

The results showed that the factors causing child marriage in the Jalawastu cultural village were due to low education, low economic factors, promiscuity factors; pregnant out of wedlock; customary/hereditary factors; as well as the volition factor of oneself. The implementation of the provisions for child marriage after Law Number 16 of 2019 on Law Number 1 of 1974, in Jalawastu village, Brebes regency has been carried out, but it has not been optimal, because in this case, there are still many violations that occur due to children.

Keywords: Law Number 16 of 2019, Child Marriage, Customs.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, berkah serta hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul **“IMPLEMENTASI PERKAWINAN ANAK PASCA UU NOMOR 16 TAHUN 2019 (STUDI DI KAMPUNG BUDAYA JALAWASTU BREBES)”** dengan tepat waktu. Shalawat serta salam kita limpahkan kepada suri tauladan kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing umatnya menuju kebaikan. Semoga kita termasuk umat yang memperoleh syafa’at kelar dihari akhir nanti, Aamiin.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam jenjang perkuliahan Strata 1 (S1) Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Dalam penulisan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari kekurangan, baik dari segi kualitas maupun kuantitas materi penelitian ini. Semua didasari atas keterbatasan yang dimiliki oleh penulis. terselesaikannya skripsi ini tidak hanya jerih payah penulis sendiri melainkan ada bantuan dari berbagai pihak, baik dalam bentuk ide, bimbingan, kritik, saran maupun dalam bentuk lainnya. Sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat, penulis menyampaikan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Ibu Dr. Naili Anafah, S.HI, M.H selaku dosen pembimbing I, yang senantiasa memberikan pengetahuan dan membimbing penulis selama kuliah di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. Dan yang sudah

- memberikan kesempatan untuk penulis dalam meneliti skripsi ini.
2. Bapak M. Khoirur Rofiq, M.S.I selaku pembimbing II yang telah membina dalam proses penelitian skripsi ini serta memberi arahan kepada penulis terkait berlangsungnya skripsi ini.
 3. Bapak Dr. H. Mohammad Arja Imroni, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang saya Hormati.
 4. Seluruh Dosen Hukum Keluarga Islam dan staff Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang selalu senantiasa membantu penulis hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini.
 5. Kepada keluarga tercinta, Bapak Sukhali, Ibu Waslikha dan Adik Bangkit Arafat yang senantiasa memberikan dukungan serta kasih sayang yang tak terhingga, serta telah mengorbankan banyak hal untuk penulis.
 6. Kepada Sahabat, Nurfauziah, Ilham Pratama, Nanda Lutfiah, Ade Nadia, Aniffatul, Luluk Nurul, Siti Afifah, Argi Indra dan Alm. Lutfi Arwilata yang selalu memberikan semangat dan senantiasa menghibur penulis saat sedih melanda.
 7. Teman-teman dari Ikatan Mahasiswa MAN 1 Brebes dan Ikatan Mahasiswa Kab. Brebes yang selalu memberikan semangat dan doa.
 8. Teman-teman HKI angkatan 2019, khususnya kelas HKI A yang sama-sama sedang berjuang untuk menyelesaikan tugas skripsi ini.

DAFTAR ISI

PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
DEKLARASI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
ABSTRAK	xiv
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR GAMBAR	xxi
DAFTAR TABEL	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Masalah	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Telaah Penelitian	11
F. Metode Penelitian	16
BAB II KONSEP DAN FAKTOR PERKAWINAN DIBAWAH UMUR	23
A. Sistem Hukum	23
B. Makna Perkawinan	26

C. Batas Usia Perkawinan	32
1. Menurut Hukum Islam	32
2. Batas Minimal Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam	35
D. Kesiapan Dalam Perkawinan	40
E. Faktor-Faktor Umum Penyebab Perkawinan Anak ..	43
F. Dampak Perkawinan Anak	45
G. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019	50
BAB III PERKAWINAN DAN ADAT DI KAMPUNG BUDAYA JALAWASTU	54
A. Gambaran Umum Kampung Budaya Jalawastu	54
B. Keadaan Sosial Masyarakat Kampung Budaya Jalawastu	58
C. Kondisi Pendidikan	61
D. Kondisi Mata Pencaharian Kampung Budaya Jalawastu	62
E. Sejarah Jalawastu	63
F. Alasan Masyarakat Kampung Jalawastu Masih Percaya Terhadap Adat Istiadat	64
G. Perkawinan Anak di Kampung Budaya Jalawastu	65
BAB IV ANALISIS IMPLEMENTASI PERKAWINAN ANAK PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 DI JALAWASTU KAB. BREBES	113
A. Analisis Faktor Yang Melatarbelakangi Perkawinan Anak di Kampung Budaya Jalawastu	113
B. Implementasi Ketentuan Perkawinan Anak di Kampung Budaya Jalawastu Breber Pasca Undang-	

Undnag Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undnag-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan	126
BAB V PENUTUP	140
A. Kesimpulan	140
B. Saran.....	141
C. Penutup	142
DAFTAR PUSTAKA	143
Lampiran - Lampiran.....	150
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	155

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Peta Indeks Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes.....	41
Gambar 3.2 Pendidikan Terakhir Pelaku Perkawinan Anak	49
Gambar 3.3 Data Pekerjaan Pelaku Pernikahan Anak	50
Gambar 3.4 Data Pernikahan Anak Tahun 2018-2022	52

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 : Data Statistik kasus perkawinan anak	2
Tabel 3.1 Batas Wilayah Dusun Jalawastu.....	41
Tabel 3.2 Batas Wilayah Desa Cisureuh	41
Tabel 3.3 Fasilitas Pendidikan yang terdekat dari Kampung Jalawastu	42

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang wanita dengan tujuan melanjutkan hidup yang telah dianjurkan oleh Rosulullah SAW. Pernikahan merupakan salah satu ibadah yang kesucian hubungannya harus dijaga oleh kedua belah pihak baik istri maupun suami demi terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah serta warahmah. Jadi dapat diartikan bahwa pernikahan yang sesungguhnya bukan hanya sekedar sebagai sarana untuk penyaluran kebutuhan seks semata namun lebih dari itu, pernikahan juga menjanjikan perdamaian hidup bagi manusia dimana setiap individu dapat membangun surga dunia di dalamnya. Inilah hikmah disyari'atkannya pernikahan dalam Islam, selain memperoleh ketenangan dan kedamaian, dapat pula untuk menjaga keturunan (hifdzu al-nasli).¹

Kompilasi Hukum Islam pada pasal 2 menyebutkan bahwa “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.² Sedangkan Dalam

¹ Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiiah “*Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam*” Jurnal Yudisia Vol. 5, Nomor 2, (2014).Hal 287

² Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam

Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 (enam belas) tahun.³ Revisi UU tentang batas Umur minimal perkawinan diubah pada UU Nomor 16 Tahun 2019 dimana batasan usia minimal untuk menikah baik laki-laki dan perempuan masing-masing telah mencapai usia 19 tahun.⁴

Sesuai dengan rumusan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bahwa disebutkan anak adalah belum beruainya 18 (delapan belas) tahun dan termasuk juga disini adalah anak yang berada dalam kandungan, ini sesuai dengan pasal 1, sedangkan dalam pasal ke-2 telah disebutkan pula mengenai perlindungan terhadap anak ialah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dari hak-haknya untuk selalu dapat hidup dan tumbuh, dan berkembang serta berpartisipasi dengan optimal sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁵

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) telah mencatat Kabupaten Brebes menempati urutan yang pertama kasus perkawinan anak usia dini, kemudian disusul oleh Kabupaten Grobogan, Demak, Magelang, dan dilanjutkan

³ Pasal 7 Ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974

⁴ UU Nomor 16 Tahun 2019

⁵ Fransiska Novita, Andang Sary '*Pernikahan Anak Usia Dini Ditinjau dari Perspektif Perlindungan Anak*' Jurnal Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, volume XIV/Nomor1/ Juni 2020 hal. 51

daerah lainnya. Khususnya di Kabupaten Brebes, berdasarkan data dari Kepala Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Anak (DP3KB) Kabupaten Brebes Rini Puji Astuti, sepanjang tahun 2018 terdapat 44 anak laki-laki dan 35 anak perempuan di Kabupaten Brebes yang melakukan perkawinan anak.⁶ Seharusnya dengan adanya UU Nomor 16 Tahun 2019 mampu mengendalikan laju angka Perkawinan Anak di daerah Kabupaten Brebes terutama di daerah pedalaman yang didominasi oleh kasus perkawinan anak. Berikut adalah data kasus perkawinan anak di Kecamatan Ketanggungan pada tahun 2022 (Januari-September):




Table 1.1 : Data statistik kasus perkawinan anak⁷

Menurut Drs. M. Nur Wachid menerangkan bahwa Dispensasi kawin adalah sebuah tahapan dalam hal perkawinan yang mana calon mempelai laki-laki ataupun perempuannya masih di bawah umur dan belum diperbolehkan untuk menikah sesuai

⁶<https://jateng.tribunnews.com/2019/04/29/wakil-bupati-brebesungkap-penyebab-banyaknya-kasus-pernikahan-dini-di-wilayahnya> , diakses pada tanggal 22 November 2022, pukul 22.30 WIB

⁷ Data Pernikahan Dini KUA Kecamatan Ketanggungan Januari-September 2022

dengan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Pemberian batasan minimal usia perkawinan pada dasarnya bukan tanpa tujuan, tidak lain bahwa pembatasan usia tersebut mengandung maksud agar suatu perkawinan benar-benar dilakukan oleh calon mempelai baik pria maupun wanita yang sudah matang jiwa dan raganya. Hal ini juga mengandung maksud yang lebih jauh, yakni agar perkawinan itu sendiri dapat mewujudkan tujuan perkawinan dengan tangguh serta harmonis berdasarkan ketentuan agama.⁸

Dalam memeriksa suatu perkara dispensasi kawin, setiap hakim memiliki pendapat masing-masing (integritas) dalam memutus setiap perkara. Hal tersebut terjadi karena di satu sisi, Pengadilan harus tetap menjaga tujuan undang-undang, dimana tujuannya adalah agar tidak terjadi perkawinan dini dengan segala akibat buruk yang ditimbulkan. Di sisi lain pengadilan harus tetap melihat kasus dari sisi kemanusiaan bagi calon mempelai.⁹

Melihat adanya fenomena terkait tingginya tingkat permohonan dispensasi kawin tidak hanya bergantung pada kurangnya kesadaran masyarakat terhadap resiko dari perkawinan di bawah umur, namun juga dipengaruhi oleh legal reasoning (pertimbangan hukum) yang dilakukan oleh hakim dan

⁸ Gunawan Hadi, 'Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Dispensasi Kawin di PA Bojonegoro' Jurnal Independent Fakultas Hukum, Vol.3 N0.1 2020, hal.253

⁹ Gunawan Hadi, 'Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Dispensasi Kawin di PA Bojonegoro' Jurnal Independent Fakultas Hukum, Vol.3 N0.1 2020, hal.257

juga aturan hukum yang ada. Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga menambahkan frasa “dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup” yang sebenarnya memiliki maksud yang baik, yakni dengan membatasi permohonan dispensasi hanya untuk alasan-alasan tertentu yang dianggap mendesak dan menuntut untuk memberikan bukti-bukti yang mendukung. Sampai saat ini, tidak perlu penjabaran jelas terhadap frasa tersebut karena dianggap dapat menimbulkan opini atau stigma yang menjerus kepada satu perbuatan yang dapat direkayasa. Dengan demikian obyektivitas hakim menjadi andalan dalam memberikan keadilan bagi pemohon dispensasi kawin. Selain itu, frasa ini membuat pihak-pihak yang berkepentingan akan mengajukan dispensasi dengan berbagai alasan yang tidak perlu digiring. Frasa “alasan sangat mendesak” akan menciptakan opini bahwa pada dasarnya tidak ada satu alasan pun yang dapat dijadikan acuan untuk mendapatkan dispensasi kawin dari pengadilan.¹⁰

Fenomena adanya perkawinan anak di bawah umur ini memunculkan berbagai perdebatan karena adanya sudut pandang yang berbeda-beda mengenai masalah yang berkaitan dengan perkawinan anak. Perdebatan antara hukum legal yang mengesahkan perempuan untuk menikah di usia 19 tahun, namun

¹⁰ Aris Saefudin, Sufirman Rahman & Sahban ‘Efektivitas Penerapan Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Oleh Hakim Dalam Perkara Dispensasi Kawin’ dalam *Journal Of lex generalis (JLS)*, Volume 4, Nomor 3 (Makassar: 2023), hlm 755

pada kenyataan di masyarakat yang justru tidak menggubris peraturan yang telah ada. Dimana pada rata-rata usia perkawinan anak adalah kisaran 16-18 tahun yang seharusnya status mereka sebagai anak ialah masih memerlukan pengawasan orang tuanya, pendidikan, serta bimbingan.

Islam menganggap orang yang telah dewasa adalah ketika ia sudah baligh. Ditandai dengan laki-laki mengalami mimpi basah dan tumbuhnya jakun serta perubahan-perubahan lain yang muncul pada seorang laki-laki, kemudian pada perempuan ditandai dengan melebarnya pinggul dan mengalami menstruasi serta perubahan-perubahan yang muncul lainnya.

Kenyataannya hal itu bukanlah tolak ukur bahwa seseorang itu dewasa, karena pada dasarnya tingkat kedewasaan pada masing-masing individu itu berbeda-beda. Sifat kedewasaan ini kelak akan menjadi bekal bagi mereka yang akan berumah tangga karena hubungannya dengan bagaimana mereka akan hidup berumah tangga atau pada saat menikah dengan perbedaan sifat serta kebiasaan yang nAnya mempelai akan hadapi bersama.¹¹

Hukum harus dipandang bukan sebagai perampasan Hak Asasi Manusia yang dimiliki warga negara, namun lebih jauh dari itu Hukum harus dipandang sebagai “*tool of social Engineering*” yang bermaksud untuk mengarahkan pada tujuan yang dikehendaki bersama. Secara ‘amm-nya, tujuan terciptanya hukum ialah untuk memberikan kemanfaatan kepada

¹¹ <https://kejarmimpi.id/tanda-pola-pikir-kamu-sudah-dewasa.html> diakses pada tanggal 22 November 2022 pukul 22.40 WIB

masyarakat seperti perdamaian, ketentraman dan juga keamanan dalam lingkungan masyarakat sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat melangsungkan kehidupannya tanpa gangguan dari pihak ketiga.¹²

Oleh karena itu melalui pasal 7 ayat 2 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diberikan jalan alternatif bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap adanya ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria atau orang tua dari pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Namun demikian, keberadaan dispensasi kawin tentu harus memiliki Pedoman Praktik yang ketat juga. Sebab adanya dispensasi kawin bak dihadapkan pada dua mata pisau. Artinya disuatu sisi pemberian dispensasi kawin dipandang sebagai jalan mundur perjuangan untuk melindungi hak hak anak dari perkawinan diusia anak yang masih banyak memiliki resiko.¹³

¹² Aris Saefudin, Sufirman Rahman & Sahban 'Efektivitas Penerapan Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Oleh Hakim Dalam Perkara Dispensasi Kawin' dalam *Journal Of lex generalis (JLS)*, Volume 4, Nomor 3 (Makassar: 2023), hlm 752

¹³ Saefudin, Sufirman Rahman & Sahban 'Efektivitas Penerapan Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Oleh Hakim Dalam Perkara Dispensasi Kawin' dalam *Journal Of lex generalis (JLS)*, Volume 4, Nomor 3 (Makassar: 2023), hlm 753

Selain itu, dalam hubungan rumah tangga harus memiliki bekal berupa ilmu mulai dari bagaimana tanggung jawab seorang suami dan istri, serta pengetahuan tentang kesehatan seksual yang mana hal itu bisa didapatkan dari pendidikan pra-nikah. Pendidikan pra-nikah ini bisa menjadi solusi untuk mempelai yang akan melaksanakan perkawinan dengan usianya dibawah 19 tahun supaya untuk meredam keributan dalam rumah tangga yang nAny akan mereka jalankan, serta pendidikan pra nikah ini bisa menjadi solusi untuk menekan angka perceraian yang mana angka perceraian di Kabupaten Brebes terbilang tinggi disebabkan oleh adanya perkawinan anak ini.

Di Kabupaten Brebes terdapat Kampung Budaya yang berada di Dusun Jalawastu terletak di Desa Ciseureh, Kecamatan Ketanggungan. Biasanya Kampung Budaya ini disebut dengan Kampung Budaya Jalawastu yang mana banyak tradisi dan adatnya yang masih kental akan leluhurnya. Merujuk pada kasus perkawinan anak di Kampung jalawastu terbilang tinggi sekitar kurang lebih 15% di tahun 2022 yang di latarbelakangi oleh beberapa faktor.¹⁴ Diantara faktor-faktor yang melatarbelakangi adanya perkawinan anak adalah karena rendahnya tingkat pendidikan, dan taraf perekonomian warganya yang terbilang masih rendah, hamil diluar nikah dan sebagainya.

Hal inilah yang membuat penulis menjadi tertarik untuk meneliti dan membahas lebih dalam tentang adanya fenomena

¹⁴ Data Pernikahan Dini KUA Kecamatan Ketanggungan Januari-September 2022

perkawinan anak di Kampung Budaya Jalawastu terkait dengan kasus perkawinan pasca UU Nomor 16 Tahun 2019. Perkawinan anak masih menjadi ancaman bagi pencapaian Tujuan Pembangunan berkelanjutan. Untuk mengatasi hal ini perlu adanya kerjasama dari berbagai pihak untuk mengupayakan pencegahan peningkatan angka perkawinan anak sebagai upaya preventif untuk menurunkan gangguan dan resiko yang dapat terjadi akibat perkawinan anak.

Penelitian ini akan menggunakan data kasus perkawinan anak sejak tahun 2018-2022 dari KUA Ketanggungan dan PA Brebes sebagai bahan tolak ukur keefektivitasan dari revisi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yang diharapkan bisa menjadi solusi untuk menekan angka perkawinan anak yang ada di Kampung Budaya Jalawastu Brebes.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian diatas dalam latar belakang, maka dapat diuraikan pokok-pokok permasalahan yang akan dikaji sebagai berikut:

1. Apa Faktor yang melatarbelakangi terjadinya Perkawinan Anak di Kampung Budaya Jalawastu Brebes?
2. Bagaimana implementasi ketentuan perkawinan anak di Kampung Budaya Jalawastu Brebes pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?

C. Tujuan Masalah

Adapun tujuan penelitian yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui faktor yang melatarbelakangi adanya Perkawinan Anak di Kampung Budaya Jalawastu Brebes
- b. Untuk mengetahui implementasi ketentuan perkawinan anak di Kampung Budaya Jalawastu Brebes pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai kontribusi dikalangan akademisi dan masyarakat agar ikut melindungi generasi muda dalam menghadapi kasus perkawinan anak.
- b. Sebagai evaluasi terkait dengan adanya perkawinan anak untuk bisa diredam angka perkawinannya pasca UU Nomor 16 Tahun 2019.
- c. Untuk memberi penjelasan tentang perkawinan anak pasca UU Nomor 16 Tahun 2019 dan faktor yang melatarbelakangi adanya perkawinan anak di Kampung Budaya Jalawastu Brebes.

E. Telaah Penelitian

Salah satu cara penyusunan skripsi ini berusaha melakukan penelitian lebih awal terhadap Pustaka yang ada berupa karya-karya skripsi maupun jurnal terdahulu yang memiliki relevansi terhadap topik yang diteliti oleh penulis. Tujuan dari telaah pustaka ini adalah untuk memaparkan perbedaan antara penelitian satu dengan penelitian lainnya, agar kebenaran penelitian dapat dipertanggung jawabkan serta terhindar dari unsur plagiasi.

Hasil penelusuran penyusun selama ini, ditemukan beberapa karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi maupun jurnal yang berkaitan dengan topik yang dibahas oleh penyusun. Berikut adalah karya ilmiah terdahulu yang terkait dengan penelitian penyusun:

Pertama, Studi terdahulu diambil oleh Fransiska Novita dan Andang Sari (2016) Jurnal berjudul ‘Pernikahan Anak Ditinjau dari Perspektif Perlindungan Anak’. Pada Pembahasan nya terfokus pada penyebab terjadinya perkawinan anak serta membahas tentang perlindungan hak anak yang mana perlindungan hak-hak anak ini telah diatur dalam Undang-Undang Tahun 1945 Pasal 28 Ayat B. Secara jelasnya dalam ayatnya yang ke-1 dinyatakan bahwa orang ataupun setiap orang berhak dalam membentuk suatu keluarga dan melanjutkan suatu keturunan melalui ikatan atau sahnya perkawinan, sedangkan pada ayatnya yang ke-2 disebutkan juga bahwa kelangsungan akan kehidupan, bertumbuh, dan serta berkembang dan mendapatkan perlindungan dari diskriminasi dan kekerasan merupakan hak dari setiap anak

juga dan anak berhak memperolehnya.¹⁵ Sedangkan sebagai pembeda dengan penelitian yang saya lakukan adalah penelitian saya terfokus pada faktor yang menjadi penyebab adanya atau maraknya perkawinan anak yang terjadi di daerah di Brebes, tepatnya penelitiannya berada di Kampung Budaya Jalawastu Brebes. Sedangkan persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama mengaji tentang adanya fenomena Perkawinan Anak.

Kedua, penelitian ini dilakukan oleh Yopani Selia dan Anggi Agustina (2022) Jurnal berjudul 'Pernikahan Dini dalam Perspektif Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam'.¹⁶ Pembahasan nya lebih ditekankan pada Dampak sosiologis dari adanya pelaksana pernikahan dini serta pernikahan dini menurut UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Dimana terdapat perbedaan diantara keduanya yakni pada UU Perkawinan yang bersumber dari materiil hukum itu diambil seperti norma, tradisi dan kebiasaan. Kemudian hukum Islam bersumber dari al-Qur'an dan hadits yang itu diambil seperti norma, tradisi dan kebiasaan. Kemudian hukum Islam bersumber dari al-Qur'an dan hadits yangkemudian ditafsirkan oleh beberapa ulama yang sudah dikaji ilmunya dalam menentukan suatu hukum. Pada hukum positif batas usia ditetapkan dengan menyebutkan angka yang berarti jelas batasan dari usia tersebut. Sedangkan dalam hukum Islam sebagaimana yang ada Pada Al-Qur'an

¹⁵ Fransiska Novita, Andang Sari '*Pernikahan Anak Usia Dini Ditinjau dari Perspektif Perlindungan Anak*' Jurnal Hukum, Volume XI,V No 1, 2020

¹⁶ Yopano Selia, Anggi Agustina '*Pernikahan Dini dalam Perspektif Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*' Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia, Vol.3, Nomor1, 2022

maupun Hadits disebutkan ciri-ciri ataupun isyarat mengenai batasan usia perkawinan dengan ditandai melalui pengertian baligh ataupun mampu. Perbedaan dari penelitian yang dilakukan dari jurnal ini adalah penelitian lebih berfokus kasus perkawinan anak pasca UU Nomor 16 Tahun 2019 yang mana angka dari kasusnya jadi perbandingan antara pra UU Nomor 16 Tahun 2019 dan pasca penetapan UU Nomor 16 Tahun 2019 yang tentunya di daerah yang saya teliti yakni di Kampung Budaya Jalawastu Brebes. Sedangkan persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama bersumber dari UU Perkawinan yang mana hal itu menjadi dasar utama dari adanya perkawinan anak.

Ketiga, penelitian dilakukan oleh Rani Dewi Kurniawati (2022) Jurnal berjudul 'Efektivitas Perubahan UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Terhadap Penetapan Dispensasi Kawin (Studi Kasus Di PA Majalengka kelas IA)'. Pada penelitian ini berfokus pada faktor yang melatarbelakangi adanya perkawinan anak di daerah Majalengka dimana faktor nya dibagi dua yaitu preventif (pencegahan) dan kuratif (penyembuhan).¹⁷ Selain itu penelitian ini berfokus pada tinjauan Yuridis pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin yang mana hasilnya adalah sesuai dengan hukum (legal standing, adanya larangan perkawinan atau tidak), diluar hukum (keadilan masyarakat) (alasan pemohon pengajuan

¹⁷ Rani Dewi, 'Efektivitas Perubahan UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Terhadap Penetapan Dispensasi Kawin' Jurnal Hukum, Vol.3 Nomor 2 2022

dispensasi nikah dan kemaslahatan/kemudharatan).¹⁸ Persamaan dari penelitian Jurnal ini dengan penelitian yang saya lakukan adalah sama-sama mengaji tentang keefektivitasan UU Nomor 16 Tahun 2019 yang berada disuatu daerah penelitian dari adanya kasus perkawinan anak ini dan menjelaskan faktor yang menjadi penyebab dari adanya perkawinan anak.

Keempat, penelitian dilakukan oleh Slamet Wahyudi (2022) Skripsi ‘Praktik Perkawinan Dini di Kampung Budaya Jalawastu Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Cisereuh, Kec. Ketanggungan, Kab. Brebes)’. Skripsi ini fokus pada Pembahasan bagaimana Praktik pernikahan dini yang terjadi di daerah Kampung Budaya Jalawastu yang mana terdapat aspek-aspek yang belum dipenuhi oleh seorang mempelai akan melangsungkan pernikahan pada umumnya, karena memang faktor mendasar yang menjadi dari pelaksanaan pernikahan dini disini adalah faktor turun temurun, yang mana didaerah tersebut sudah menjadi hal yang biasa dan dimaklumi.¹⁹ Persamaan dari skripsi ini dengan penelitian saya adalah sama-sama mengkaji tentang adanya perkawinan anak yang berada di daerah Brebes, tepatnya di Kampung Budaya Jalawastu Kecamatan Ketanggungan. Namun terdapat pembeda dari penelitian yang akan saya lakukan bahwa penelitian saya lebih berfokus pada implementasi setelah diterbitkannya undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, pihak pemerintah melakukan apa saja agar pernikahan dini tersebut

¹⁸ Ibid, hal 171

¹⁹ Wahyudi Slamet, ‘Praktik Perkawinan Dini di Kampung Budaya Jalawastu Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam’ (Semarang: Unisula 2022), hal. 65

minim terjadi. Selain itu, pada penelitian saya lebih detail memaparkan faktor penyebab adanya perkawinan anak yang mana ada beberapa faktor yang harusnya bisa dijabarkan secara rinci.

Kelima, penelitian selanjutnya dilakukan oleh Ita Qonita Almas (2022) Skripsinya yang berjudul 'Akibat Hukum Perkawinan Usia Dini Ditinjau dari Konsep SAMARA'.²⁰ Penelitian ini berfokus pada analisis terjadinya perkawinan dini yang ada di KUA Kecamatan Surodadi, yang mana penulis memaparkan hal/faktor yang menjadi penyebab dari adanya perkawinan dini di wilayah KUA tersebut. Beberapa faktor-faktornya adalah pendidikan yang masih rendah, pengetahuan yang minim, perilaku sex pranikah, pendidikan orangtua, sosial ekonomi orangtua, pola asuh pendidikan agama dan latar belakang orangtua dengan perkawinan dini. Selain itu, penulis dari skripsi ini juga membahas tentang akibat hukum perkawinan dini Ditinjau dari konsep SAMARA. Penulis memaparkan problematika yang terjadi dimana dampaknya berbanding terbalik dengan tujuan pernikahan yang bahagia dan kekal yang didasarkan kepada Tuhan, Problematika yang terjadi hanya akan menjadi malapetaka bagi pelaku perkawinan usia dini, dibutuhkan kematangan mental, kematangan ekonomi, sehat jasmani dan rohani agar mampu menjalankan perkawinan yang bahagia dan kekal tanpa adanya perceraian. Perbedaan dari skripsi ini dengan penelitian saya adalah pada penelitian saya tidak mengkaji tentang dampak bagi pelaku perkawinan anak yang mana pada skripsi ini dijelaskan

²⁰ Ita Qonita, Skripsi 'Akibat Hukum Perkawinan Usia Dini Ditinjau dari Konsep SAMARA' (Semarang : UIN Walisongo 2022))

Ditinjau dari konsep SAMARA, melainkan saya berfokus pada pelaksanaan fenomena Perkawinan Anak dan akan dibandingkan dengan data-data valid terkait dengan Pra revisi UU dan Pasca UU Nomor16 Tahun 2019. Sedangkan pada skripsi ini dan Penelitian yang saya lakukan terdapat persamaannya yaitu mengaji tentang faktor yang melatarbelakangi adanya perkawinan anak disuatu daerah.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis. Penelitian yang dilakukan ini untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan dan hubungannya dengan masalah yang diteliti. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian hukum empiris adalah pendekatan dilakukan penelitian lapangan dengan melihat dan mengamati apa yang ada di lapangan, penerapan peraturan-peraturan tersebut dalam prakteknya dalam masyarakat.²¹

Sedangkan pendekatan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu pendekatan Yuridis Empiris. Karena pada penelitian ini menggunakan hukum sosiologis dan dapat disebutkan dengan

²¹ Zainuddin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 18

penelitian lapangan, yang mengaji adanya ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi di kehidupan masyarakat.

2. Sumber Data

Berdasarkan pada permasalahan yang sudah dipaparkan diatas, maka penulis memerlukan beberapa jenis data guna untuk dijadikan sebagai rujukan atau sumber penelitian. Berikut beberapa sumber data yang diperlukan:

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu data yang diambil dari sumbernya atau dari lapangan, melalui wawancara dengan pihak berkepentingan atau responden yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Sumber data ini langsung diperoleh dari narasumber yakni pelaku pernikahan dini, Kepala KUA Kecamatan Ketanggungan dan Sesepuh Adat Kampung Budaya Jalawastu Brebes untuk mengetahui lebih dalam terkait dengan judul penelitian ini.

2) Sumber Data Sekunder

Data sekunder yakni jenis sumber data yang digunakan sebagai penunjang atau pelengkap hasil penelitian. Data ini di butuhkan oleh penulis guna melengkapi hasil penelitian. Sumber data ini diperoleh dari hasil pencarian baik berupa buku, jurnal, maupun dokumen yang masih ada kaitannya dengan masalah perkawinan dini.

Dalam data sekunder ini ada bahan hukum sebagai berikut:

a) Bahan Hukum Primer

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad menjelaskan bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, yaitu merupakan hasil dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk itu.²² Bahan hukum primer dapat berupa: Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan PERMA Nomor 5 Tahun 2019.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahwa hukum yang dapat memberikan Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat berupa : Buku-buku Hukum dan ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti; Jurnal-jurnal Hukum dan sosial yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti; Hasil Penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti; Makalah-makalah, artikel-artikel, dan karya tulis yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang Memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap Data primer dan data sekunder. Pada hal ini Bahan hukum yang dimaksud terdiri dari

²² Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm 157

kamus hukum, Kamus bahasa, ensiklopedia, dan lain-lain. Serta bahan Hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan Terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum Sekunder yang lebih dikenal dengan nama bahan Rujukan bidang hukum.

3. Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang diinginkan, peneliti menggunakan beberapa metode agar data yang diperoleh benar-benar valid, hal ini menjadi penting karena kualitas data sangat ditentukan oleh metode pengumpulannya. Oleh karena itu, peneliti dalam mengumpulkan data menggunakan beberapa metode, sebagai berikut:

1. Wawancara

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode wawancara terstruktur. Proses wawancara antara penulis dan narasumber dan sudah dipersiapkan beberapa pertanyaan yang disusun dengan mengedepankan kesopanan dan sifat saling menghargai terkait dengan budaya yang ada. Selain itu, penulis juga menggunakan wawancara mendalam dengan mempelai atau keluarga yang telah melaksanakan perkawinan anak di Kampung Budaya Jalawastu Brebes.

2. Dokumentasi

Metode dokumentasi yakni metode pengumpulan data dengan cara mencari dokumen yang berhubungan dengan penelitian. Baik berupa tulisan (hardcopy), maupun dalam bentuk

elektronik (softcopy) atau dalam bentuk lainnya.²³ Dalam penelitian ini penulis memperoleh sumber data beserta dokumen yang di peroleh langsung dari arsip desa, kepala desa, ketua adat, sesepuh desa, beserta seluruh masyarakat yang telah bersedia dimintai dokumentasi.

Berdasarkan ketiga metode pengumpulan data diatas, penulis selanjutnya akan menyimpulkan permasalahan yang di peroleh untuk selanjutnya dijadikan penelitian yang bisa dipertanggungjawabkan.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, yakni mendeskripsikan data-data hasil penelitian yang telah dikumpulkan dengan tanpa melakukan generalisasi.²⁴ Proses analisis dalam penelitian ini dimulai dari pengumpulan data, melakukan interpretasi dan pelaporan hasil penelitian secara menyeluruh.²⁵

Adapun kerja analisis dalam penelitian ini dilakukan dari mengumpulkan data baik yang didapat dari hasil wawancara ataupun dokumen. Selanjutnya data dibaca secara keseluruhan, dilanjutkan pemilahan data terkait peran negara, pemahaman

²³ Samiaji Sarosa, *Penelitian Kualitatif; Dasar-Dasar*, (Jakarta: Indeks, 2012), hal. 61

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017).

²⁵ Creswell, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan Mixed*, 247.

agama dan relasi kuasa yang melahirkan konstruksi hukum perkawinan anak di Indonesia.

Di samping itu analisis data juga dilakukan terhadap peran negara dalam melakukan politik hukum dalam memberi kebijakan penanganan perkawinan anak tanggapan terhadap perubahan perundang-undang terkait umur perkawinan, penetapan hakim terkait dispensasi perkawinan, serta kasus-kasus perkawinan bawah umur yang terdapat di Indonesia.

Proses kerja analisis data dalam penelitian kualitatif ini dilakukan dengan metode interaktif,²⁶ dengan proses:

- a. Pengumpulan data;
- b. Pemilahan data dengan proses reduksi data berdasarkan prioritas data terpenting dan terdekat dengan permasalahan yang diteliti dan dipilah-pilah berdasarkan tingkatan data;
- c. Penyajian dan kategorisasi data. Dalam tahap ini peneliti melakukan proses interaksi terhadap data dan teori yang digunakan, sehingga memungkinkan munculnya penafsiran berdasarkan catatan lapangan. Adapun kategorisasi data merupakan hasil analisis berdasarkan masalah yang diteliti;
- d. Verifikasi dan Pengambilan Kesimpulan, yakni data-data yang telah disajikan dan dianalisis, diverifikasi dengan melihat keteraturan (regularities) data dari beberapa kasus terkait yang diteliti. Setelah selesai proses verifikasi, akhirnya disimpulkan sehingga

²⁶ Sanapiah Faisal, *Format Penelitian Sosial, Dasar-Dasar Dan Aplikasi* (Jakarta: Rajawali Press, 1995), 270.

menunculkan hasil penelitian sesuai dengan rumusan masalah yang diajukan.

5. Sitematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari lima bab yang meliputi:

Bab I terdiri dari latar belakang, rumusan masalah dan batasan penelitian, tujuan penelitian, telaah Pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan Sitematika penulisan.

Bab II, terdiri dari kerangka teori yang memuat teori tentang konsep perkawinan bawah umur, Faktor-faktor penyebab perkawinan anak serta UU Nomor 16 Tahun 2016.

Bab III terdiri dari data tentang gambaran umum Adat Perrkawinan di Kampung Budaya Jalawastu

Bab IV berisikan hasil dari analisis antara bab II dan Bab III yakni Implementasi Perkawinan Anak Pasca UU Nomor 16 Tahun 2019 di kampung Budaya Jalawastu Brebes.

Bab V merupakan penutup yang memuat kesimpulan dan saran.

BAB II

KONSEP DAN FAKTOR PERKAWINAN DIBAWAH UMUR

A. Sistem Hukum

Sistem hukum merupakan kalimat yang berasal dari dua kata, yakni kata “sistem” dan kata “hukum”. Kata sistem merupakan kata yang adopsi dari bahasa Yunani, yang bermakna sebagai keseluruhan yang terdiri dari bermacam-macam bagian.²⁷ kehidupan akan teratur dan masyarakat akan aman dengan adanya tatanan hukum yang ditetapkan.²⁸

Sistem dalam kamus internasional webstyer tahun 1980 didefinisikan seebagai sesuatu yang terorganisir, komprehensif dan kompleks tidak dapat disangkal perbedaan antara sistem dan subsistem karena subsistem adalah bagian dari sitem itu sendiri. Sistem emiliki makna sebuah himpunan atau kumpulan bagian atau komponen yang saling berkaitan secara sistematik dan membentuk satu kesatuan.

Sedangkan hukum merupakan peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam suatu lingkungan sosial dan ditetapkan oleh pejabat resmi yang berwenang, pelanggaran terhadap peraturan tersebut akan menimbulkan akibat hukum, yakni dengan sanksi tertentu.

²⁷ Ade Maman Suherman, 2004, Pengantar Perbandingan Sistem Hukum, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 4.

²⁸ Salim, H.S, 2012, Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 71.

Salah satu pakar hukum dari amerika Lawrence M. Friedman memperkenalkan teori sistem hukum, dimana efektivitas dan keberhasilan penegakan hukum bergantung pada tiga unsur sistem hukum, yaitu struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*).

Struktur hukum (*struktur of law*), merupakan model yang menunjukkan bagaimana suatu hukum ditegakkan menurut peraturan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat undang-undang, lembaga dan proses penegakan hukum beroperasi dan menegakkannya. Menurut Friedman struktur suatu sistem hukum merupakan sebuah kerangka, atau dalam kata lain sebuah bentuk yang permanen, badan institusi dari sistem. Seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.

Kemudian substansi hukum (*substance of the law*) menurut Friedman, substansi hukum berarti peraturan, norma, dan pola tingkah laku manusia yang sebenarnya dalam sistem. Alhasil, muatan hukum yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bersifat mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

Budaya hukum (*legal culture*). Budaya hukum merupakan salah satu unsur sikap dan nilai-nilai sosial. Perilaku bergantung pada penilaian tentang pilihan yang berguna atau benar. Budaya hukum mengacu pada unsur-unsur budaya umum-adat istiadat, pandangan, cara bertindak dan berpikir yang mengarahkan kekuatan sosial menuju atau menjauhi hukum.

Budaya hukum sebagai sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukum) terhadap hukum dan sistem peradilan. Sebagus apapun struktur hukum untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum yang telah ditetapkan dan sebaik apapun sifat hukumnya, tanpa didukung oleh budaya hukum masyarakat yang ikut serta dalam sistem dan masyarakat tersebut, maka kekuatan ketertiban tidak akan dapat berfungsi secara efektif.

Teori sistem hukum Lawrence M. Friedman dijadikan acuan dalam penyusunan rencana pembangunan hukum nasional. Hal ini dibuktikan dengan terbitnya teori sistem hukum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Dalam lampirannya disebutkan bahwa rumusan peraturan perundang-undangan yang bertujuan mewujudkan sistem hukum nasional bersumber dari Pancasila dan UUD 1945.

Pembangunan hukum meliputi pengembangan dokumen, struktur, termasuk aparatur hukum dan prasarana hukum, serta pembentukan lembaga hukum, perusahaan, masyarakat yang mempunyai hati nurani serta budaya hukum yang tinggi untuk mencapai supremasi hukum dan mewujudkan masyarakat yang adil dan demokratis.

Teori sistem hukum Lawrence M. Friedman juga telah digunakan sebagai landasan awal penyusunan Grand Design Pembangunan Hukum Nasional, yang di dalamnya pengembangan peraturan perundang-undangan diarahkan untuk mencapai stabilitas sistem hukum nasional yang mampu berfungsi baik

sebagai sarana penegakan ketertiban dan kesejahteraan, maupun sebagai sarana penegakan hukum. sarana mewujudkan pembangunan.

Pada dasarnya pembangunan hukum meliputi penataan materi (kesatuan), kelembagaan (struktur), kebudayaan (culture). Faktor-faktor tersebut saling mempengaruhi, oleh karena itu peraturan perundang-undangan harus dikembangkan secara terpadu dan berkelanjutan, berwawasan global. Pembangunan sistem hukum nasional dilakukan melalui pembentukan dokumen-dokumen hukum yang mencerminkan nilai-nilai dan kepentingan masyarakat serta terwujudnya masyarakat hukum yang diwujudkan dalam tingkat kepatuhan yang tinggi terhadap supremasi hukum.

Dokumen hukum harus menjamin terselenggaranya keamanan dan ketertiban hukum, melindungi hak asasi manusia, serta mampu meningkatkan disiplin, kepatuhan dan penghormatan terhadap hukum, sehingga mendorong kreativitas dalam menjalankan peran masyarakat dalam pembangunan negara.

B. Makna Perkawinan

Perkawinan dalam bahasa Indonesia berasal dari kata 'Kawin' yang artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan seksual atau bersetubuh.²⁹ Dalam istilah hukum islam, terdapat beberapa pengertian perkawinan diantaranya menurut Imam Syafi'i bahwa nikah atau kawin yaitu

²⁹ Abdul Rahman, 'Fiqh Munakahat' (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2003) hal. 7

akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita. Sedangkan Imam Hanafi memaparkan bahwa nikah (kawin) yaitu akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita.³⁰

Adapun dari golongan Ulama Malikiyah menyebutkan bahwa kawin adalah suatu akad yang mengandung makna mut'ah guna mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harga, yang artinya dengan adanya akad tersebut seorang laki-laki diperbolehkan untuk mencapai kepuasan dari seorang perempuan. Sedangkan golongan Ulama Hanabilah memberi definisi kawin adalah akad yang dilakukan dengan menggunakan kata inkah atau tazwij guna mendapatkan kesenangan.³¹

Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mendefinisikan perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.³² Sedangkan Kompilasi Hukum Islam memberi definisi perkawinan tercantum dalam Pasal 2 yang berbunyi 'Perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk

³⁰ Mardani, 'Hukum Keluarga Islam di Indonesia' (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hal.24

³¹ Nabiela Naili dan Nurul Asiya Nadhifah dkk, 'Hukum Perkawinan Islam Indonesia', (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), h.4

³² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah'. Allah berfirman dalam surah An-nisa ayat 3 yang berbunyi:³³

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ
لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةً وَرُبُعًا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ
مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Terjemahan : *“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zhalim’.*

Dari ayat di atas dapat dilihat bahwa Allah memberi perintah kepada manusia untuk melangsungkan pernikahan dengan ketentuan untuk memilih dan bukan sifat keharusan. Dengan demikian adanya kebolehan untuk melangsungkan pernikahan kepada seorang wanita atau beberapa wanita dengan ketentuan syar’i yaitu adil. Baik adil dalam segi lahiriyah maupun juga bathiniyah seperti adil dalam meladeni para istri baik, perhatian, pakaian, giliran, pendidikan dan tempat tinggal. Dan para Ulama mengklasifikasikan hukum nikah menjadi 5 (lima) di antaranya:

³³ Surah An-nisa(4) Ayat 3

- a. Jaiz (diperbolehkan) adalah asal mula hukum ini.
 - b. Sunah bagi mereka yang ingin mencari nafkah dan dapat menyediakan.
 - c. Wajib suatu keharusan bagi mereka yang takut tergoda oleh kejahatan (zina) untuk mencari nafkah.
 - d. Bagi mereka yang tidak bisa mencari nafkah Makruh.
 - e. Haram bagi yang ingin mencelakakan wanita yang akan menikah³⁴
- Tujuan dan Asas Perkawinan

Seperti yang sudah dijelaskan diatas bahwa Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberi definisi perkawinan adalah dua orang yang taat kepada Allah dan memanifestasikan dirinya sebagai kontrak yang sangat kuat atau Mitsaqan ghalidan untuk melaksanakannya. Allah berfirman dalam surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:³⁵

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
 وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
 يَتَفَكَّرُونَ

Terjemah : *'Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat*

³⁴ Sulaiman Rasyid, 'Fiqh Islam' (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012), hal. 381-382.

³⁵ Surah Ar-Rum (30) Ayat 21

tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir’.

Melihat ayat diatas dapat dijelaskan bahwa pada intinya menunjukkan bahwa tujuan perkawinan laki-laki dan perempuan dalam Islam adalah ketakwaan kepada Allah, dan hukum yang mewajibkan antara laki-laki dan perempuan termasuk hakekat kehidupan manusia. Menjaga keturunan umat. Manusia memberikan kedekatan dan saling pengertian antar kelompok manusia agar tetap hidup dalam semangat pembangunan dan perdamaian antara laki-laki dan perempuan, serta untuk memelihara kepentingan hidup.³⁶

Menurut sulaiman Al-Mufarraj mengemukakan bahwa terdapat 15 tujuan dari pernikahan, yaitu : sebagai ibadah, untuk iffah atau menjauhkan diri dari hal-hal yang dilarang, menyempurnakan agama, menikah merupakan sunah utusan Allah, melahirkan anak yang dapat mendoakan orang tuanya, menjaga masyarakat dari keburukan, runtuhnya moral, dan perzinaan, legalitas untuk melakukan hubungan intim, menciptakan tanggung jawab bagi suami dalam memimpin rumah tangga, memberi nafkah keluarga dan membantu istri di rumah, mempertemukan tali keluarga yang berbeda sehingga memperkokoh tali kekeluargaan, saling mengenal dan menyayangi, menjadikan ketenangan dan kecintaan dalam jiwa suami dan istri, sebagai pilar untuk membangun rumah tangga sesuai keyakinan.

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa salah satu atau lebih asas perkawinan dan segala sesuatu yang berkaitan dengan perkawinan disesuaikan dengan perkembangan zaman. Asas dan asas yang terkandung dalam undang-undang ini adalah sebagai berikut:

³⁶ Santoso, 'Hakekat Perkawinan Menurut Undang-undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat' Jurnal Yudisia Vol. 7, Nomor 2 (Desember 2016), hal. 417

- a. Tujuan pernikahan ialah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal. Dalam hal ini, suami harus saling membantu dan melengkapi. Dengan cara ini, setiap keluarga dapat memenuhi kewajibannya untuk mencapai kesejahteraan mental serta material.
- b. Undang-undang ini menyatakan bahwa perkawinan ialah sah jika baik agama maupun kepercayaan dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku, dan juga perkawinan harus dicatat sesuai dengan hukum yang berlaku.
- c. Hukum menganut asas monogami, dan apabila ada terjadi kedaruratan maka suami boleh meminta izin kepada pihak yang bersangkutan dan pihak Pengadilan berkenan memberikan izin.
- d. Undang-undang ini memberikan rambu rambu kepada pihak yang bersangkutan agar matang jiwa raganya agar dapat menjalankan sesuai hak dan kewajiban dalam rumah tanggana.
- e. Undang-undang ini mengatur tentang asas mempersulit perceraian antara suami dan istri. Ini memberikan penjelasan dan alasan yang masuk akal untuk menentukan terjadinya perceraian.
- f. Hak dan kewajiban suami istri tampak seimbang di antara keduanya. baik interaksi rumah maupun interaksi sosial.³⁷

³⁷ IbnuRadwan Siddiq T, 'Hukum Perdata Islam di Indonesia' (Fakultas Syariah dan Hukum UIN-SU Medan: 2019), hal.40

C. Batas Usia Perkawinan

1. Menurut Hukum Islam

Dalam hukum islam, perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga untuk berketurunan, yang dilakukan menurut ketentuan-ketentuan hukum islam.³⁸ Pada dasarnya tidak ada ketentuan dalam Hukum Islam/fiqh terkait batasan usia minimal dan maksimal untuk melakukan perkawinan. Dalam hukum islam, perkawinan tidak hanya dilihat dari segi hubunga kelamin saja, tetapi dari segi pengaruh dalam menciptakan hubungan kekeluargaan.

Dalam salah satu definisi perkawinan disebutkan bahwa perkawinan itu akan menimbulkan hak dan kewajiban timbal balik antara suami dan istri, terdapat hak dan kewajiban atas suami istri maknanya bahwa pemegang tanggung jawab dan hak kewajiban itu sudah dewasa, memiliki kemampuan bertindak hukum secara sempurna. sehingga perkawinan harus dilakukan oleh orang yang sudah dewasa (baligh).³⁹ Adapun tanda-tanda kedewasaan (baligh) dalam hukum islam untuk laki-laki adalah:

- 1) *Ihtilam*, yakni keluarnya air mani sebab mimpi;
- 2) Tumbuhnya rambut kemaluan, yang merupakan tanda baligh secara mutlak, baik menyangkut hak Allah atau hak anak Adam;
- 3) Mencapai usia tertentu, para ulama berbeda pendapat mengenai hal ini. Menurut ulama madzhab hanafi, anak laki-laki yang belum berusia 18 tahun belum bisa dikatakan baligh,

³⁸ H. Zahri Hamid, Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, (Yogyakarta: Bina Cipta, 1987), hlm. 1.

³⁹ Muhammad Baqir al-Habsyi, fiqh Praktis (Seputar Perkawinan dan Warisan), Mizan, Bandung, 2003, hlm.56.

jika tidak tidak mengalami dalam poin 1 dan 2.

Perlu disadari, bahwasannya usia merupakan salah satu faktor penentu dalam sebuah perkawinan, terutama dizaman sekarang, sebab ditemukan banyak sekali kasus perceraian yang dikarenakan faktor usia dalam perkawinan. Namun, faktanya dalam hukum islam sendiri tidak mempermasalahkan tentang “usia”, yang menjadi salah satu syarat dalam sebuah perkawinan. Sebab usia atau kedewasaan seseorang dianggap sebagai rasa kasih sayang Allah Swt kepada makhluknya, sehingga ketika seorang anak telah dewasa dan meminta izin untuk menikah, maka tidak ada yang bisa menghalangi mereka untuk malakukan pernikahan.

Didalam Hukum Islam tidak memberikan penjelasan secara terperinci mengenai batas usia perkawinan. Sehingga terjadilah perkawinan yang dilangsungkan oleh anak ataupun remaja yang dianggap belum memenuhi usia (dewasa) dengan ketentuan ada izin dari orang tua tentu saja dengan melihat sebagai pertimbangan, salah satunya dengan melihat faktor pergaulan anak muda jaman sekarang yang tidak menentu diluaran sana, sehingga inisiatif untuk mengizinkan anaknya untuk menikah dini pun terjadi.

Para *fuqaha* menyebutkan bahwa kedewasaan merupakan bagian dari usaha *ijtihadnya* terkait batas usia seseorang pantas untuk melakukan pernikahan.⁴⁰ Para ulama mempunyai pendapat sendiri dalam menentukan umur bagi seseorang untuk menikah. Dalam islam seseorang dikatakan dewasa setelah mengalami tanda-tanda, yakni *al-ihltilam* (mimpi berhubungan suami istri), *haid* (menstruasi bagi perempuan), perubahan *suara*, *inbat* (tumbuhnya bulu-bulu di ketiak dan sekitar kemaluan). Dengan semua tanda itu, seseorang telah dianggap baligh secara alami, dan

⁴⁰ Chuzaimah T. Yanggo, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), hlm. 81.

kedewasaan semacam ini biasanya terdapat pada anak laki-laki usia 12 tahun dan 9 tahun pada anak perempuan.⁴¹

Selain menentukan kedewasaan dengan umusia, terdapat berbagai pendapat ulama mazhab tentang hal ini, diantara menurut Imam Abu Hanifah usia kedewasaan itu datang mulai dari usia 19 tahun bagi laki-laki, sedangkan bagi perempuan itu 17 tahun. Namun pendapat beliau berbeda dengan pendapat muridnya Abu Yusuf Musa, beliau menyebutkan bahwa usia dewasa itu apabila seseorang telah berusia 21 tahun.⁴²

Imam Malik berpendapat, bahwa usia dewasa itu ditandai dengan keluarnya air mani secara mutlak dalam kondisi menghayal (tidak sedang tertidur), atau ditandai dengan tumbuhnya beberapa rambut anggota tubuh berkisar 18 tahun, baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian Imam Syafi'i berpendapat bahwa seseorang dikatakan dewasa adalah berumur 15 tahun bagi laki-laki dan 9 tahun bagi perempuan. Imam Hambali menyebutkan, dewasanya laki-laki adalah ditandai dengan mimpi atau telah mencapai usia 15 tahun, sedangkan perempuan ditandai dengan haid.⁴³

Dari berbagai uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa seseorang disebut dewasa dalam islam merujuk dengan beberapa hal sebagai berikut:

1. Hadits yang diriwayatkan oleh Muslim mengenai rasulullah menikahi ummul mukmini yaitu Aisyah r.a, berbunyi: *“Rasulullah menikah dengan dia (Aisyah) dalam usia enam tahun, dan beliau memboyongnya ketika ia berusia 9 tahun, dan beliau*

⁴¹ Abdur Rohman, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan, (Jakarta: Akademika Presindo, 1985), hlm. 117

⁴² T. Yanggo, Fiqh Anak: Metode Islam Dalam Mengasuh Anak Serta Hukum-Hukum Yang Berkaitan Dengan Aktivitas Anak, (Jakarta: AMP Press, 2016), hlm. 27.

⁴³ Abd al-Rahman al-Jaziri, Kitab al-Fiqh Ala Madzahib alArba'ah, (Beirut: Dar al-Kutub alIlmiyyah, 2003), hlm. 313-314

wafat pada usia delapan belas tahun” (HR. Muslim).
44

2. Kedewasaan dalam Islam itu ketika seorang anak laki-laki telah mimpi berhubungan intim antara laki-laki dan perempuan, dan dalam mimpi tersebut keluar sperma dari anak laki-laki yang bermimpi.
3. Tanda kedewasaan bagi anak perempuan adalah ketika mereka mengeluarkan darah kotor (haid) dan ini akan rutin terjadi setiap bulannya.

Kedewasaan bisa di lihat dari umur sebagaimana pendapat ulama yang telah di bahas di atas, Adapun pendapat para imam mazhab tersebut dapat disimpulkan bahwa, dua ulama yaitu imam hanafi, dan maliki sepakat batas kedewasaan seorang laki-laki di atas umur 17 tahun begitu juga dengan perempuan batas kedewasaan berkisar pada umur 17 dan 18 tahun. sedangkan dua imam mazhab yang lainnya mengkatagorikan kedewasaan seorang laki-laki itu berkisar pada umur 15 tahun dan perempuan 9 tahun atau ditandai dengan datangnya haid.

2. Batas Minimal Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam

Hadirnya sebuah peraturan di Indonesia tidak terlepas dari tiga ketentuan dasar, yakni ketentuan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis.⁴⁵ Dinamakan filosofis sebab hadirnya sebuah peraturan tersebut sebagai pertimbangan dari pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hidup yang bersuber dari Pancasila dan UUD 1945.

⁴⁴ Muslim, Shahih Muslim, (Jakarta: Dar Ihya' al-Kutub al-Arabiyyah, t.t.), hlm. 595

⁴⁵ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan, Pasal 5.

Begitupula dengan sosiologis, dibentuknya peraturan tersebut disebabkan untuk menjadi jawaban kebutuhan hukum bagi masyarakat dari berbagai aspek hidup. Selanjutnya hadirnya sebuah peraturan itu dilihat dari ketentuan yuridis, yakni dibentuk untuk mengatasi masalah agar tidak terjadi kekosongan hukum atau secara sederhananya dapat dikatakan agar masyarakat mentaati peraturan serta agar terciptanya keharmonisan dan ketertiban dalam kehidupan.

Dari uraian penjelasan di atas, tentunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tentunya sebagai bentuk dari keseriusan pemerintah untuk menjawab kebutuhan dalam masyarakat yang menginginkan adanya sebuah aturan secara legalitas mengatur tentang pernikahan ataupun pernikahan. Kemudian agar tidak terjadi penafsiran yang berbeda, mengenai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut pemerintah mengeluarkan Intruksi Presiden tentang Kompilasi Hukum Islam atau dikenal juga dengan KHI. dan dalam perjalanan Undang-undang dan Kompilasi Hukum Islam tersebut, atas berbagai pertimbangan Pemerintah pusat pada tahun 2019 menerbitkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Kodifikasi mengenai undang-undang perkawinan tersebut menandakan hadirnya undang-undang bentuk respon terhadap kebutuhan dan perlunya legalistas Negara memiliki satu kesatuan peraturan undang-undang dalam perkawinan, sehingga Negara mampu memberikan legalisasi pembangunan hukum terutama di

menyangkut soal hubungan antara individu dengan individu lainnya secara legal.

Didalam Pasal I ayat I Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa “*Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*”⁴⁶ Pasal ini memberi penjelasan tentang pengertian pernikahan yang memiliki tujuan pembentukan keluarga yang bahagia, kekal dan ketuhanan yang maha esa. ada tiga poin yang di dapat dari tujuan pernikahan menurut Negara, yaitu pembentukan keluarga, bahagia, kekal dan berketuhanan. Jika dilihat tiga poin tersebut memberikan pengertian sebagai berikut:

- a. Pembentukan keluarga bahagia yaitu keluarga yang tidak ada keributan, pandai bertanggungjawab, serta memahami kewajiban masing masing.
- b. Keluarga yang kekal yaitu memiliki pengertian tidak terjadinya perceraian sampai maut memisahkan, kekal disini juga dapat dipahami sebagai terbentuknya keluarga memiliki histori yang manis kepada keturunannya.

⁴⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1 Ayat 1

- c. Keluarga ketuhanan yang maha esa yaitu dalam rumah tangga di tanamkan rasa beragama (iman) antara suami, isteri dan anak.

Dari uraian ketiga poin tersebut secara tidak langsung mendeskripsikan bahwa perlu adanya kedewasaan serta kerjasama antara suami, isteri dalam menjalani bahtera rumah tangga. kedewasaan merupakan faktor penunjang utama yang dalam undang-undang maupun kompilasi hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terbaru menjadi hal yang sakral karena berkenaan dengan usia sah dalam pernikahan.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan batas usia perkawinan terdapat pada Pasal 7 ayat (1) yang menyatakan Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Sedangkan Kompilasi Hukum Islam menerangkan batas usia pernikahan terdapat pada Pasal 15 ayat (1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, pernikahan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur sekurang-kurangnya berumur 19 tahun bagi calon laki-laki dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun, ayat dua dijelaskan lagi Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin.

Aturan ini menjelaskan kembali aturan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kemudian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatakan bahwa baik laki-laki dan perempuan batas usia siap menikah berada pada umur 19 tahun.

Jika meninjau dari keterangan di atas dapat dipahami bahwa, tidak ada perubahan yang terlalu signifikan diantara tiga aturan tersebut mengenai batas usia pernikahan, perbandingannya hanya terdapat di Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada bagian batas usia bagi perempuan, sebelumnya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan batas usia perkawinan perempuan itu minimal 16 tahun maka di undang-undang terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 batas usia perkawinan perempuan dirubah menjadi 19 tahun, sama seperti batas usia laki-laki.

Batas umur dalam hukum adat, yaitu pada umumnya hukum adat tidak mengatur tentang batas umur untuk melangsungkan pernikahan. Hukum adat hanya melihat kedewasaan seseorang. Kedewasaan seseorang dalam hukum adat di ukur dengan tanda-tanda bangun tubuh, apabila anak wanita sudah haid (datang bulan), buah dada sudah menonjol, berarti ia sudah dewasa. Bagi anak pria ukurannya hanya di lihat dari perubahan suara, bangun tubuh, sudah mengeluarkan air mani atau sudah mempunyai nafsu seks. Jadi dalam hukum adat tidak di ukur dari umur karena orangtua di masa lampau kebanyakan tidak mencatat tanggal lahir anak-anaknya, karena kebanyakan buta huruf.

Selanjutnya menurut hukum adat disebutkan bahwa ukuran seseorang telah dewasa bukan dari umurnya, tetapi dari ukuran yang dipakai adalah dapat bekerja sendiri, cakap melakukan yang diisyaratkan dalam kehidupan masyarakat, dapat mengurus hartanya sendiri.⁴⁷ Dengan demikian, banyaknya anak yang sudah menikah dibawah umur di pelosok negeri ini dikarenakan mereka mudah mendapatkan pekerjaan seperti mengelola lahan kosong yang terhampar luas di desanya.

Secara hukum, pengertian dewasa adalah dalam sistem hukum nasional terdapat perbedaan dalam penentuan usia dewasa seseorang. Seseorang yang telah dianggap dewasa, cakap untuk melakukan segala perbuatan hukum yang mengatas namakan dirinya sendiri maupun mewakili pihak lain seperti jual beli dll. Pengertian dewasa sangat luas cakupannya. Sehingga menimbulkan perbedaan penafsiran di dalam penentuan kriteria usia dewasa. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang dikatakan usia dewasa dalam Pasal 330 KUHPerdata yaitu usia 21 tahun atau sudah menikah,⁴⁸ Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak usia dewasa yaitu 18 tahun.

D. Kesiapan Dalam Perkawinan

Menurut Asmudji dalam melangsungkan sebuah pernikahan setiap individu yang akan menikah harus mempunyai

⁴⁷ Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis Tentang Perkawinan di Bawah Umur*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), h. 47

⁴⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie), Pasal 33

kesiapan fisik, mental maupun batin dan beberapa hal yang tidak kalah penting yang harus diperhatikan sebagai berikut:

1. Kesiapan ilmu adalah salah satu bagian yang penting dalam melakukan pernikahan misalnya kesiapan terkait dengan pemahaman hukum fiqih yang didalamnya berkaitan dengan hukum pernikahan baik sebelum atau nikah, kesiapan ilmu merupakan bagian yang sangat penting untuk dipertimbangkan dalam mempersiapkan pernikahan.
2. Selain itu juga, kesiapan materi untuk pelaksanaan pernikahan terbagi menjadi dua hal diantaranya adalah, harta yang digunakan untuk mahar atau mas kawin dan harta atau materi yang disiapkan untuk nafkah yang diberikan suami kepada istri dalam memenuhi segala kebutuhan sehari-hari yang secara langsung menjadi tugas dan tanggung jawab dari suami pada istrinya.
3. Kesiapan fisik seperti pemeriksaan kesehatan pranikah merupakan pemeriksaan kesehatan pranikah sangat penting karena untuk mendeteksi adanya penyakit bawaan atau keturunan seperti thalassemia, hemofilia, buta warna. Sehingga calon pengantin dapat mengambil keputusan yang bijaksana dan bertanggung jawab. Persiapan gizi

pranikah merupakan salah satu cara untuk menanggulangi KEK yaitu seorang remaja atau calon pengantin wanita dengan KEK apabila tidak mendapatkan perbaikan gizi akan beresiko melahirkan dengan berat badan bayi rendah.

Dalam mempersiapkan psikis dan psikososial untuk menikah merupakan hal yang sangat penting karena setiap pasangan yang baru menikah akan mengalami proses adaptasi pasca menikah. Pasangan pengAn baru akan mengalami perubahan dalam kehidupan, perempuan akan menjadi istri dan pria akan menjadi suami yang akan menjadi pemimpin keluarga dan akan menjadi ayah dan ibu. Dalam menjalani perubahan status dan peran masing - masing individu sebagai proses awal adaptasi pasti akan mengalami berbagai hal konflik atau masalah yang timbul antara lain dapat mencukupi kebutuhan keluarga, tidak dapat memenuhi kebutuhan atau keinginan pasangan, selain itu juga tidak pandai dalam bergaul bersama masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya akan menjadikan suatu permasalahan tersendiri bagi suatu rumah tangga, selanjutnya hal yang dapat memicu munculnya konflik adalah kurangnya mendapatkan sebuah kepuasan biologis dalam hubungan seks, kemudian kurangnya cinta kasih sayang yang disurahkan anatar pasangan, serta tidak mampu melepaskan diri dari ikatan masa lampau atau pengalaman yang tidak menyenangkan.

Dalam pernikahan memerlukan kedewasaan melakukan kelangsungan pernikahan, kedewasaan ada dua yaitu : dewasa secara fisik adalah seseorang dikatakan matang secara fisik apabila

berhasil atau mampu dalam memberikan seorang keturunan didalam rumah tangga. Masa awal dikatakan desawa adalah saat masa akil baligh. Selanjutnya dewasa secara mental adalah seseorang dikatakan dewasa secara mental apabila telah mampu mengendalikan pikiran, emosi, dan kemauan secara selaras dan seimbang dan mampu menghadapi persoalan hidup.

E. Faktor-Faktor Umum Penyebab Perkawinan Anak

Di Indonesia sendiri pelaksanaan perkawinan anak merupakan hal yang sudah sangat lumrah. Terutama bagi masyarakat yang berada di pedesaan yang pola pikir masyarakat yang masih rendah. Bukan tanpa alasan kenapa hal ini masih terus terjadi. Ada berbagai macam faktor yang melatar belakangi adanya pelaksanaan perkawinan anak di Indonesia. Diantaranya yaitu:

a) Faktor pendidikan

Pendidikan berperan penting dalam kasus perkawinan anak. Seperti yang tertera didalam UU Nomor20 tahun 2003 Pendidikan adalah usaha dasar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan, yang diperlukan dirinya, masyarakat, dan Negara.⁴⁹ Karena rendahnya tingkat pendidikan sehingga menyebabkan ketidaktahuan akan permasalahan terkait dengan perkawinan anak. Dan inilah realitanya sehingga banyak

⁴⁹ Undang-undang Nomor20 Tahun 2003

anak melangsungkan perkawinan anak tanpa tahu akan dampaknya.

b) Faktor ekonomi

Perekonomian merupakan salah satu faktor utama yang mendorong adanya perkawinan anak. Bukan tanpa alasan, karena memang secara finansial tingkat perekonomian masyarakat khususnya yang berada di wilayah pedesaan masih sangat minim. Sehingga salah satu cara agar dapat meringankan beban ekonomi adalah dengan adanya pelaksanaan perkawinan. Karena memang dengan cara ini, seorang perempuan dapat terlepas dari tanggungjawab dari ekonomi keluarganya. Dan beralih menjadi tanggungjawab suami sepenuhnya.⁵⁰

c) Faktor paksa dari orangtua

Dalam kasus perkawinan anak, umumnya masyarakat tidak menganggap bahwa usia merupakan faktor yang sangat penting. Karena pada dasarnya masyarakat beranggapan bahwa usia bukanlah jaminan dalam memperoleh suatu kebahagiaan. Ketika seorang anak perempuan dianggap telah dewasa, maka orang tua akan segera mencarikan pasangan untuk anak-anaknya. Karena memang dengan cara ini orang tua merasa lebih leluasa untuk memilihkan pasangan yang sesuai dengan keinginannya.⁵¹

⁵⁰ Mubasyarah, 'Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Pelakunya' Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan (STAIN Kudus:2020) hal.400

⁵¹ <https://www.konde.co/2022/06/orang-tua-banyak-berkontribusi-dalam-pemaksaan-perkawinan-anak.html> diakses pada tanggal 28 Oktober 2022, pukul 22.00

d) Faktor adat istiadat

Dibeberapa daerah-daerah tertentu, masih banyak masyarakat yang memegang erat budaya dan adat istiadatnya. Tak terkecuali tentang masalah perkawinan. Ada beberapa peraturan adat yang mengharuskan seseorang menikah pada usia dini. Peraturan adat ini harus dipatuhi dan tidak boleh dilanggar oleh setiap masyarakat adat disitu.⁵²

e) Faktor pergaulan bebas

Dorongan seksual remaja yang tinggi karena didorong oleh lingkungan pergaulanremaja yang bebas dan nyaris tak terbatas. Pada akhirnya, secara fisik anak bisa terlihat lebih dewasa. Namun psikis, ekonomi, sosial, agama maupun bentuk kepribadian lainnya belum tentu mampu membangun komunitas baru. Peran orang tua sangat besar bagi psikologis anak-anaknya, mengingat keluarga adalah tempat pertama bagi tumbuh kembang anak sejak lahir hingga dengan dewasa. Berawal dari kasus-kasus dan dampak yang ditimbulkan dari kondisi diatas, maka perlu kiranya memberikan pembelajaran dan pemahaman lebih lanjut kepada para remaja mengenai pernikahan anak, penyebab, dampak dan cara untuk mengatasi tingginya angka Pernikahan anak.⁵³

F. Dampak Perkawinan Anak

Perkawinan antara laki-laki dan perempuan seharusnya memberikan ketenangan serta ketentraman dalam menjalani

⁵² Yudho Bawono, dkk 'Budaya dan Pernikahan Dini' Jurnal Dinamika Sosial Budaya, Vol. 24 Nomor1 2022, hal.87

⁵³ Wahyu Eko Susanto, Skripsi 'Peran Pemerintah Desa Dalam Pencegahan Pernikahan Dibawah Umur' (Fakultas Syari'ah IAIN Salatiga Thn. 2018) hal. 33

bahtera rumah tangga, dan ini merupakan salah satu dari tujuan sebuah perkawinan. Selain itu, tujuan yang lainnya juga untuk melahirkan keturunan yang shaleh dan shalehah.

Oleh karenanya adanya pro kontra mengenai pernikahan di bawah umur sudah terjadi sejak dulu. Bagi yang mendukung (pro) terhadap pernikahan di bawah umur memiliki alasan yang sederhana bahwa selagi agama tidak melarang dan persyaratan pernikahan telah terpenuhi boleh menikah sesuai dengan tuntutan yang telah di ajarkan dalam hukum Islam, dalam artian bahwa ketika agama membolehkan menikah sesuai dengan pendapat para fuqaha (baligh, berakal, sudah bermimpi dan haid) maka tidak ada halangan untuk menikah, secara nabi juga menikahi Ummi Aisyah pada saat umur yang masih muda.

Sedangkan bagi orang-orang yang kontra memiliki pertimbangan yang lain, bahwa usia pada saat pernikahan mempunyai keterkaitan yang sangat kuat dalam pola membina rumah tangga.⁵⁴ Perkawinan anak adalah suatu perkawinan yang dilakukan pada usia belia yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan adanya praktik perkawinan anak tersebut berdampak bagi seseorang yang melakukannya. Dampak yang terjadi akibat dari adanya praktik perkawinan anak tidak hanya dari sisi kesehatan saja, namun juga berdampak pada keberlangsungan suatu perkawinan. Bahkan dampak paling terburuknya yaitu terjadinya perceraian.

⁵⁴ Hasan Basri, Merawat Cinta Kasih, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 76

Umumnya, perkawinan yang dilaksanakan ketika masih muda atau belum cukup umur mempunyai beberapa dampak. Yakni dampak positif dan dampak negative. Adapun dampak negative yang ditimbulkan akibat adanya perkawinan anak adalah:

1. Dampak Kesehatan

Dampak yang sering muncul akibat perkawinan anak adalah dari segi kesehatan. Baik kesehatan si ibu, maupun kesehatan dari bayinya. Dampak lainnya adalah masalah kesehatan reproduksi wanita. Karena memang secara medis usia yang paling baik untuk ibu hamil adalah kisaran umur 25-35 tahun. Adapun dampak untuk bayi adalah, mereka lahir dengan berat yang rendah dan juga rentan terhadap penyakit pada bayi yang disebabkan oleh faktor kesehatan ibu nya yang terganggu.⁵⁵

2. Dampak Psikologi

Anak yang menikah diusia dini secara psikis mereka belum siap untuk menjadi seorang istri yang dimana banyak sekali tuntutan serta kewajiban baginya serta secara umur mereka belum siap untuk melakukan hubungan seksual. Karena berdasarkan tinjauan aspek psikologis, usia dewasa itu meliputi kematangan dalam segi biologis, emosional, kognitif, dan juga sosial. Pada usia dibawah 20 tahun secara psikologi masih tergolong usia remaja yang mana pada usia ini masih belum mencapai tahap kematangan

⁵⁵ Shafa Yuandina dan Nunung Nurwati, 'Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi' Jurnal Pengabdian dan Penelitian Kepada Masyarakat, Vol.2 Nomor1 2022. Hal.41

dan juga masih labil dalam mengambil mengambil sebuah keputusan.⁵⁶

3. Dampak Secara Pendidikan.

Pernikahan di bawah umur juga berdampak pada terhentinya pendidikan. Seringkali anak-anak yang menikah di bawah umur enggan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, karena sudah terfokus pada nafkah dan lain sebagainya. Selain itu pernikahan di bawah umur banyak terjadi dikarenakan perzinahan karena pengaruh dari film ataupun yang lainnya, dalam artian mereka belum pandai menjaga diri secara utuh dan masih mengikuti gaya ataupun trend yang saat itu sedang berkembang, sehingga ditakutkan dalam menjalani rumah tangga, karena kurangnya pendidikan akan membuat semena-mena terhadap keluarga.

4. Dampak Secara Nafkah

Dampak secara Nafkah, pernikahan yang dilakukan di bawah umur akan berdampak kesiapan seseorang mencari nafkah untuk keluarganya.⁵⁷ Kita ketahui standarisasi dalam mencari pekerjaan sekarang adalah adanya Ijazah Strata 1 ataupun dengan artian pihak swasta ataupun pemerintah dalam mencari pegawai memiliki spesifikasi keilmuan yang mereka butuhkan. kalau tidak ada ijazah maka akan sulit mencari pekerjaan.

⁵⁶ Yukhanid Abadiyah, "Usia Dewasa Dalam Menikah: Studi Kritis Dalam Ilmu Psikologis dan Kompilasi Hukum Islam" (Al-Maslahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam Thn. 2020) Hal 387

⁵⁷ Koentjaraningrat, Pengantar Psikologi Umum, (Yogyakarta: Andi Offset, 1994), hlm. 14

5. Dampak tak terkontrolnya laju penduduk

Salah satu adanya undang-undang pernikahan adalah untuk mengendalikan jumlah penduduk, kalaulah pernikahan di bawah umur tidak dikontrol dengan baik maka akan tidak terkontrol tingkat kelahiran bahkan kematian akibat dari pernikahan ini.

Menurut Abdurrahim Umran, batasan usia nikah dapat dilihat dalam tiga sisi sebagai berikut:

a. Biologis

Secara biologis hubungan kelamin dengan istri yang terlalu muda (yang belum dewasa secara fisik) dapat mengakibatkan penderitaan bagi istri dalam hubungan biologis. Lebih-lebih ketika hamil dan melahirkan.

b. Sosiokultural

Secara sosiokultural pasangan suami istri harus mampu memenuhi tuntutan sosial, yakni mengurus rumah tangga dan mengurus anak-anak.

c. Demografis (kependudukan)

Secara demografis pernikahan di bawah umur merupakan salah satu faktor timbulnya pertumbuhan penduduk yang lebih tinggi.⁵⁸

⁵⁸ Abdurrahim Umran, *Islam dan KB*, (Jakarta: Lentera Batritama, 1997), hlm.

G. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang membahas masalah Perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan merupakan suatu Peraturan Perundang-Undangan yang telah diperbaharui yaitu dalam Pasal 7 dinyatakan: "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun". Berdasarkan ketentuan tersebut pria dengan wanita diperbolehkan melakukan pernikahan apabila sudah berumur 19 (sembilan belas) tahun.

Perubahan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, khususnya tentang batas umur yang diperbolehkan melaksanakan perkawinan dimaksudkan bisa meminimalisir laju pernikahan terhadap umur anak, menekan angka perceraian dini, serta masalah-masalah yang kemungkinan akan terjadi di kemudian hari pada anak.

Batasan usia yang diperbolehkan melakukan perkawinan sangat penting dikarenakan untuk melindungi hak-hak anak khususnya pada wanita. Dalam ketentuan sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan batasan usia yang diperbolehkan melakukan perkawinan bagi wanita yaitu apabila sudah berumur 16 tahun dan pria telah berumur 19 tahun. Hal ini menyebabkan timbulnya diskriminasi terhadap kaum wanita.

Oleh karena itu, setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diharapkan tujuan dari Undang-

Undang ini dapat terlaksana secara maksimal. Supaya tak ada perkawinan usia dini serta dapat mengurangi dan menekan angka perceraian pada usia anak yang kemudian hari kemungkinan bakal terjadi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah disahkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 14 Oktober 2019 di Jakarta. Undang-undang tersebut berlaku setelah diundangkan Menteri huku dan hak asasi manusia Tjahjo Kumolo pada tanggal 15 Oktober 2019 di Jakarta ditempatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186.

Perubahan norma dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan ini menjangkau dengan menaikkan batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan peraturan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (Sembilan belas) tahun.

Adapun dasar pertimbangan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ini dibuat adalah merujuk kepada pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Dalam Undang-Undang tersebut, anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih ada dalam kandungan.

Anak yang disebutkan dalam Undang-undang tersebut adalah yang usianya dibawah 18 tahun. Karena itu, Undang-Undang Nomor 6 tahun 2019 dibuat untuk mencegah terjadinya pernikahan anak (pernikahan yang dilakukan oleh calon pasangan dibawah 18 tahun).

Adapun bunyi dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 adalah:

- 1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun.
- 2) Dalam hal ini terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
- 3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan .
- 4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seseorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) dan (4) berlaku juga ketentuan mengenai

permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dengan dalam pasal 6 ayat (6).

Secara eksplisit Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tidak memberikan ketegasan tentang pelaku yang melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ini, sehingga menyebabkan masih banyaknya peluang untuk seseorang melakukan pernikahan dibawah umur dikarenakan tidak adanya sanksi.

BAB III

PERKAWINAN DAN ADAT DI KAMPUNG BUDAYA JALAWASTU

A. Gambaran Umum Kampung Budaya Jalawastu

Kampung Budaya jalawastu merupakan Kampung kecil yang berada di wilayah Kabupaten Brebes. Tepatnya berada di desa Ciseureuh Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes Jawa Tengah. Kampung Budaya Jalawastu terletak di kaki gunung kumbang, sekitar 44 kilometer dari pusat kota Brebes. Letak Kampung ini terbilang sangat jauh dari pusat kota dan menjadikan Kampung Budaya jalawastu jauh dari hirup pikuk kehidupan kota.⁵⁹

Jalawastu merupakan salah satu Dusun yang berada di desa Cisereuh. Desa Cisereuh memiliki empat dusun, diantaranya: Dusun Salagading, Dusun Ciseureuh, Dusun Garogol, dan Dusun Jalawastu. Dusun Jalawastu terletak diujung Ciseureuh yakni berada di kaki gunung Kumbang atau masyarakat sekitar sering menyebutnya dengan nama Gunung Sagara. Gunung sagara sendiri merupakan kumpulan beberapa gunung yang terbentang dari ujung timur sampai ujung barat dan menjadi satu kesatuan yang disebut dengan nama gunung sagara (kumpulan gunung). Beberapa Gunung Kumbang, Gunung Dharma dan Gunung Bujang kolot.⁶⁰

⁵⁹ Muhammad Dzakki, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembagian Harta Waris di Pedukuhan Jalawastu Desa Ciseureuh Kecamatan Ketanggungan Brebes" (Journal Of Islamic Family Law, Vol.2 Nomor1 2020 Hal. 43

⁶⁰ Wahyudi Slamet, 'Praktik Perkawinan Dini di Kampung Budaya Jalawastu Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam' (Semarang: Unisula 2022), hal.40

Sebagian besar masyarakat Dusun Jalawastu bermata pencaharian sebagai petani, ada juga beberapa diantaranya mempunyai pekerjaan sampingan seperti beternak, wiraswasta, maupun menjadi sopir. Kultur masyarakat Kampung Budaya Jalawastu juga sangat kuat ikatan sosialnya. Tradisi gotong royong juga masih sangat terjaga antar satu warga dengan warga yang lain. Bahasa yang digunakan oleh masyarakat disini menggunakan bahasa Sunda.⁶¹

Secara umum, letak geografis Kampung Budaya Jalawastu ada di kaki gunung Kumbang di ujung selatan Kabupaten Brebes. berikut tabel batas wilayah Dusun Jalawastu dan Desa Ciseureu:

Nomor	Batas Wilayah	Perbatasan
1.	Sebelah Timur	Sungai Cimendong
2.	Sebelah Selatan	Sungai Ciporot
3.	Sebelah Barat	Sungai Cilayung
4.	Sebelah Utara	Sungai Cihandeleum


Table 3.1 Batas wilayah dusun Jalawastu⁶²

Nomor	Batas Wilayah	Perbatasan
1.	Sebelah Timur	Desa Kamal – Larangan
2.	Sebelah Selatan	Desa Jemasih – Salem
3.	Sebelah Barat	Desa Pamedaran – Banjarharjo
4.	Sebelah Utara	Desa Sindangjaya – Kersana

Table 3.2 Batas Wilayah Desa Ciseureuh

⁶¹ Wawancara dengan Ki Karsono selaku pemangku Adat, 23 Agustus 2022 kediaman Ki Karsono

⁶² Data Desa Ciseureuh-Kampung Jalawastu Tahun 2022



Gambar 3.1 Peta Indeks Kecamatan Ketangguhan Kabupaten Brebes

Masyarakat Kampung Jalawastu yang berada di kaki gunung ternyata banyak yang tidak menyelesaikan studinya. Tingkat pendidikan masyarakat Jalawastu tergolong kurang, karena masyarakatnya hanya menamatkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), hanya beberapa orang yang mencapai jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Perguruan Tinggi. Adapun fasilitas pendidikan yang terdekat dari Kamampung Jalawastu:

Fasilitas Pendidikan	Jumlah
Sekolah Dasar	2 Sekolah Dasar (SD Negeri 1 Ciseureuh dan SD Negeri 2 Cisereuh)
Sekolah Menengah Pertama	15 Sekolah Menengah Pertama (SMP N 1 Ketanggungan, SMP N 2 Ketanggungan, SMP N 3 Ketanggungan, SMP N 4

	Satu Atap Ketanggungan, SMP Islam Darul Qalam, SMP Al-maarif, SMP Islam Ketanggungan, SMP Muhammadiyah Ketanggungan, MTS N Ketanggungan, MTS Alkautsar Dukuh Badag, MTS Al Miftah, MTS Al Adhar, MTS Ianatul Mutaalimin, MTS Maarif Ketanggungan, MTS Miftahul Huda)
Sekolah Menengah Akhir	8 Sekolah Menengah Akhir (SMA Negeri 1 Ketanggungan di Karangmalang, SMA Walisongo, MA Ma'arif Ketanggungan, MA Zaenurahman Cikeusal Lor, SMK Karya Medika Ketanggungan, SMK Yapik Karangmalang Ketanggungan, SMK Mitra Karya Mandiri Ketanggungan, SMK Ma'arif Sindangjaya)

Table 3.3 Fasilitas Pendidikan yang terdekat dari Kampung Jalawastu

Jarak yang ditempuh dari desa menuju sekolah dasar (SD) kurang lebih 1 KM dan memakan waktu sekitar 10 menit, hal ini dikarenakan ada beberapa akses jalan yang belum rata dengan aspal. Sedangkan jarak tempuh dari desa menuju sekolah SMP dan SMA yang terdekat sekitar 11 KM dengan kisaran waktu tempuh 30-40 menit menggunakan kendaraan sepeda motor.

B. Keadaan Sosial Masyarakat Kampung Budaya Jalawastu

Setiap daerah tentunya mempunyai adat istiadat yang berbeda antar satu daerah dengan daerah yang lain. Begitu juga kondisi sosial yang ada di Kampung Budaya Jalawastu. Jika kita berkunjung ke kampung Jalawastu, maka kita akan disambut oleh Gapura bertuliskan “Wilujeng Sumping di Kampung Budaya Jalawastu”. Masyarakat Kampung Budaya Jalawastu masih sangat menjunjung tinggi aturan roh leluhur mereka dan sangat menghargai warisan budaya yang ada turun-temurun sejak dulu. Mitos-mitos atau kepercayaan terhadap hal-hal yang bersifat gaib masih sangat kuat bahkan sampai saat ini. Sifat gotong-royong yang sekarang sudah mulai pudar di Kota-Kota besar, disini masih bisa kita temukan di Kampung Budaya Jalawastu. Contohnya ketika ada warga yang sedang melaksanakan hajatan maka secara otomatis masyarakat Adat Jalawastu akan bahu membahu untuk serta membantu tanpa adanya imbalan. Hal ini sudah menjadi tradisi yang ada sejak zaman dulu.⁶³

Aturan adat atau pantangan masih kental hukumnya di Kampung Jalawastu. Tentunya pantangan-pantangan ini tidak boleh dilanggar oleh siapapun tanpa terkecuali. Pantangan ini sudah berlaku sejak dulu. Meskipun tidak ada peraturan secara tertulis, namun masyarakat percaya bahwa pantangan yang ada di Jalawastu adalah merupakan peraturan yang dapat mendatangkan

⁶³ Wawancara dengan Ki Karsono selaku pemangku Adat, 23 Agustus 2022 kediaman Ki Karsono

malapetaka atau bencana bagi siapapun yang telah melanggarnya. Berikut beberapa pantangan yang ada di suku Adat Jalawastu:

1. Pantangan membangun rumah menggunakan semen, genteng, dan keramik.

Masyarakat di Jalawastu membangun rumahnya menggunakan tembok yang terbuat dari anyaman bambu atau sering disebut dengan Geribik sedangkan untuk bagian atapnya mereka menggunakan rumput alang-alang. Penggunaan rumput alang-alang karena alasan lebih hangat ketika malam hari. Sedangkan untuk terasnya masih berbahan dasar tumbukan tanah. Masyarakat Jalawastu menyebut rumah-rumah disini dengan sebutan ‘Impres’ artinya membangun rumah dengan model yang harus sama antar satu rumah dengan rumah yang lain.⁶⁴

2. Pantangan menanam bawang merah dan kacang-kacangan

Seperti yang sudah kita ketahui bahwa Kabupaten Brebes mayoritas petaninya adalah penanam bawang merah, yang mana Brebes pun menjadi terkenal karena produksi bawang merah nya yang luar biasa. Hal ini sangat bertolak belakang dengan pantang yang ada di Kampung Jalawastu. Alasan dari pantangan ini adalah karena tanah yang berada di Jalawastu tidak cocok untuk ditanami bawang merah dan justru akan merugikan masyarakat yang menanamnya.⁶⁵

⁶⁴<https://disperakim.jatengprov.go.id/berita/detail/330#:~:text=Keunikan%20lain%20dari%20Kampung%20Adat,atau%20tanah%20liat%20yang%20> diakses pada 1 Desember 2022 pukul 12.00 WIB

⁶⁵ Wawancara dengan Ki Karsono selaku pemangku Adat, 23 Agustus 2022 kediaman Ki Karsono

3. Pantangan pementasan wayang

Di beberapa daerah seperti halnya Tegal yang lokasinya sangat dekat dengan Kabupaten Brebes terkenal dengan pementasan wayangnya. Wayang merupakan suatu pertunjukan seni yang digemari oleh orang tua hingga anak muda. Ceritanya berisi tentang sejarah pewayangan maupun sejarah tentang babad tanah Jawa. Pementasan wayang biasanya dilakukan oleh seorang yang disebut dengan nama Dalang. Namun, di Jalawastu pertunjukan wayang merupakan pantangan yang tidak boleh dilaksanakan, karena hal ini menurut leluhur mereka mementaskan wayang sama saja dengan memerankan manusia.⁶⁶

4. Pantangan memelihara ikan mas, angsa, dan kerbau

Alasan dari adanya aturan ini dikarenakan ikan mas adalah simbol leluhur Masyarakat Kampung Budaya Jalawastu yaitu Nyai Imas Indang Larang yang merupakan orang pertama di Jalawastu. Kemudian larangan untuk memelihara angsa, alasannya karena angsa merupakan binatang yang mengotori lingkungan sekitar. Dan larangan untuk memelihara kerbau karena Masyarakat percaya bahwa kerbau adalah salah satu binatang yang di keramatkan oleh para leluhur di Jalawastu terdahulu.⁶⁷

Secara demografis, jumlah data kependudukan di desa Ciseureuh Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes

⁶⁶ Wahyudi Slamet, 'Praktik Perkawinan Dini di Kampung Budaya Jalawastu Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam' (Semarang: Unisula 2022), hal.41

⁶⁷ Wahyudi Slamet, 'Praktik Perkawinan Dini di Kampung Budaya Jalawastu Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam' (Semarang: Unisula 2022), hal.41

Berdasarkan data kependudukan, desa Ciseureuh merupakan desa dengan jumlah penduduk yang lumayan padat. Hal ini dikarenakan jumlah Rukun Tetangga (RT) yang berjumlah sekitar 24 dan jumlah Rukun Warga (RW) yang berjumlah 4. Dengan perincian: 2.270 Jiwa berjenis kelamin Laki-laki, 2.139 Jiwa berjenis kelamin Perempuan, jumlah Kepala Keluarga (KK) sebanyak 1.899 dan jumlah kepadatan penduduk mencapai 22.963,54 per KM. Data ini berdasarkan rekapitulasi jumlah penduduk desa Ciseureuh yang dirilis pada tanggal 30 Januari 2022.⁶⁸

C. Kondisi Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu aspek terpenting di masyarakat, Indonesia sebagai Negara yang berkembang untuk terus berupaya untuk menemukan bentuk pendidikan sekolah yang masih terjaga, karena sekolah sebagai tempat untuk membentuk suatu karakter yang berkualitas agar bisa memiliki kualitas yang tinggi. Begitu juga pendidikan yang ada di Kampung Budaya Jalawastu, disini taraf pendidikan bisa dibilang masih jauh dari harapan. Pasalnya, sampai sekarang hanya ada beberapa institusi pendidikan yang masih berfungsi. Di desa Ciseureuh sendiri, hanya ada beberapa satuan pendidikan. Diantaranya adalah: Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang berjumlah 5, Taman Kanak-Kanak (TK) yang berjumlah 1, Sekolah Dasar (SD) yang berjumlah 2, dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang berada di desa sebelah. Hal ini tentunya harus menjadi perhatian serius oleh dinas terkait

⁶⁸ Sumber Data: Kantor Kepala Desa Ciseureuh, Ketanggungan, Brebes tahun 2022

agar segera diberikan jalan keluar untuk menambah sarana pendidikan yang ada

Menurut dari warga asli Jalawastu, tingkat pendidikan formal di Dusun Jalawastu tergolong masih rendah, rata-rata hanya tamat sekolah dasar bahkan anak muda sekarang setelah lulus dari sekolah dasar mayoritas memilih untuk langsung bekerja bertani bahkan juga ada yang merantau. Hal ini dikarenakan oleh faktor akses jalan menuju sekolah yang terbatas dan hanya ada satu sekolah dasar saja yang terletak di Dukuh Grogol yang tidak jauh dari wilayah Kampung Jalawastu.⁶⁹

D. Kondisi Mata Pencaharian Kampung Budaya Jalawastu

Secara geografis daerah Jalawastu merupakan daerah pegunungan yang merupakan daerah yang mayoritas dengan lahan persawahan dan hutan. Berdasarkan dengan hal ini, sebagian besar mata pencaharian masyarakat Jalawastu adalah bertani/berkebun untuk memenuhi kebutuhan dalam sehari-hari. Dengan hal itu Dinas Pertanian pusat memberikan fasilitas hutan adat dengan ditanami pohon kelapa, durian, kemiri Terdapat juga profesi lain diantaranya ada pedagang, supir dll. Tetapi sangat sedikit warga Jalawastu yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau pekerjaan pemerintahan yang lain. Hal tersebut karena penyebab oleh faktor rendahnya tingkat pendidikan masyarakat

⁶⁹ Wawancara dengan Muksin pada tanggal 22 Juli 2023 di kediaman Muksin

dan sebagai salah satu sebab yang paling utama adalah akses jalan yang ditempuh untuk menuju ke sekolah.

E. Sejarah Jalawastu

Sejarah Kampung Jalawastu sudah ada sejak dahulu. Di masa lalu ada calon raja yang melakukan ritual menggunakan cara besemedi untuk berguru. Menurut sejarah Kerajaan Majapahit, dahulu ketika Diah Pitaloka akan dinikahkan dengan Hayam Wuruk, maka sebagian pasukan dari Kerajaan Majapahit diberangkatkan bersama orang tua Diah Pitaloka, tetapi di tengah perjalanan pasukan dan orang tua Diah Pitaloka diberhentikan untuk beristirahat bersama kerajaan-kerajaan yang lain.

Namun orang tua Diah Pitaloka marah karena tidak terima saat istirahat digabungkan dengan kerajaan-kerajaan yang lebih rendah dari Kerajaan Galuh, karena Kerajaan Galuh merupakan kerajaan yang belum pernah terkalahkan. Setelah itu terjadi perselisihan yang menyebabkan peperangan, perang tersebut tidak seimbang yang membuat Kerajaan Galuh kalah karena pasukan Kerajaan Galuh hanya sebagian dan yang tersisa hanyalah Diah Pitaloka. Diah Pitaloka memiliki paman yang bernama Pangeran Wastu Kencana dan kemudian Diah Pitaloka dibawa ke Jalawastu untuk di didik dan diajarkan ilmu cara memelihara tentang kerajaan. Selain Pangeran Wastu Kencana ada juga Raja di wilayah Kuningan yang merupakan perpaduan antara Raja Galuh dan Raja Cirebon yang bernama Bengawan Sejala-jala. Maka para tokoh di Kampung Jalawastu menyimpulkan bahwa Kampung Jalawastu diambil dari dua nama yaitu Pangeran Wastu Kencana dan Bengawan Sejala-jala. Bengawan Sejala-jala diambil “Jala” dan

Pangeran Wastu Kencana diambil “Wastu”. Dan akhirnya tercipta nama Jalawastu untuk mencirikan suatu tempat untuk mencari ilmu para raja.⁷⁰

Berdasarkan beberapa pihak berpendapat bahwa Kampung Jalawastu merupakan suatu kampung yang memiliki tradisi menganut kepercayaan Sunda Wiwitan dan adanya persamaan antara Baduy dan Jalawastu. Sunda Wiwitan itu sendiri merupakan penyembahan kepada roh, dipercaya terdapat satu dewa Maha Kuasa yang tak berwujud disebut Sang Hyang Kersa yang disamakan dengan Tuhan Yang Maha Esa Menurut penganutnya, keyakinan ini adalah suatu kepercayaan yang diyakini oleh masyarakat Sunda jauh sejak lama sebelum datangnya ajaran agama Hindu dan Buddha.

F. Alasan Masyarakat Kampung Jalawastu Masih Percaya Terhadap Adat Istiadat

Alasan masyarakat Kampung Jalawastu tetap konsisten menerapkan dan mematuhi ajaran dari orang terdahulu mereka karena adat istiadat harus tetap dipelihara, itu semua merupakan peninggalan orang terdahulu mereka yang secara turun-temurun tidak boleh dihilangkan, tidak boleh dilanggar harus mengikuti kebiasaan orang terdahulu yang tanpa sebab apapun. Apabila itu semua dilanggar maka akan ada sesuatu hal yang menimpa masyarakat Kampung Jalawastu.⁷¹

⁷⁰ Ifan Dahyal, Tugas Akhir ‘*Perancangan Informasi Mengenai Kampung Jalawastu Melalui Media Buku Cerita*’ (Bandung: UNIKOM 2022) hal.11

⁷¹ Ifan Dahyal, Tugas Akhir ‘*Perancangan Informasi Mengenai Kampung Jalawastu Melalui Media Buku Cerita*’ (Bandung: UNIKOM 2022) hal.12

Ada cara dalam melestarikan adat tradisional Kampung Jalawastu seperti dengan mengadakannya Upacara Ngasa (Sedekah Gunung) yang harus selalu dijalankan sebagai ucapan terimakasih kepada orang terdahulu mereka dan sang pencipta alam semesta. Keyakinan dan kebiasaan ini dilestarikan dan diajarkan kepada generasi selanjutnya secara turun-temurun untuk melaksanakan Upacara Ngasa tersebut karena tidak akan adalagi yang melestarikan selain kita. Upacara Ngasa mungkin namanya masih terdengar asing, namun untuk masyarakat Kampung Jalawastu hal tersebut merupakan hal yang wajar, karena Ngasa merupakan sebuah kebiasaan yang tidak dapat dipisahkan dari budaya Islam, Hindu, Budha. Upacara Ngasa diadakan di Gedong. Gedong adalah hutan kecil dengan berbagai jenis pohon yang tinggi dan beberapa makam keramat. Ada hal wajib yang harus dilakukan sebelum Upacara Ngasa dimulai seperti berpuasa terlebih dahulu. Upacara Ngasa mulai pukul 06.00 pagi dan masyarakat mulai beramai-ramai memenuhi tempat, mengenakan pakaian yang serba putih dan Upacara Ngasa dimulai. Sambutan demi sambutan yang dilakukan oleh para panitia dan pemangku Adat mengisi jalannya acara, ditutup dengan pembacaan doa dan dan makan nasi jagung bersama-sama.⁷²

G. Perkawinan Anak di Kampung Budaya Jalawastu

Seperti halnya yang sudah dijelaskan diatas bahwa batas usia perkawinan telah diatur dalam revisi Undang-Undang Nomor

⁷² Mia Nur Fadilah, Skripsi '*Upacara Tradisi Ngasa Di Dukuh Jalawastu Desa Ciseureuh Kab.brebes*' (Semarang: UNNES 2019) hal.4

16 Tahun 2019 yang menyebutkan bahwa perkawinan diperbolehkan ketika kedua belah pihak/mempelai telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun.⁷³ Dari peraturan perundang-undangan tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa seseorang yang akan melaksanakan perkawinan dibawah usia 19 tahun belum diizinkan secara hukum untuk melaksanakan pernikahan.

Keadaan di Kampung Jalawastu justru berbeda, masih banyak masyarakat yang menganggap pernikahan dibawah umur adalah hal yang lumrah. Adanya perkawinan dini di Kampung Jalawastu merupakan salah satu dari peraturan adat yang ada di sana. Praktik perkawinan dini sudah ada sejak zaman dahulu bahkan sejak zaman leluhur masyarakat Kampung Jalawastu berdiri. Disamping peraturan adat ada beberapa faktor yang menjadikan masyarakat Jalawastu memilih untuk menikahkan anaknya diusia yang masih tergolong anak bahkan belum mencapai batas usia wajar untuk melangsungkan perkawinan. Adapun beberapa faktor penyebab perkawinan dini diantaranya:

1. Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu faktor penting dalam hidup setiap orang. Karena dengan pendidikan seseorang dapat meraih cita-cita. Akan tetapi di Jalawastu sendiri umumnya masyarakat hanya menempuh pendidikan dari tingkat dasar sampai tingkat menengah pertama, jarang masyarakat yang menempuh pendidikan hingga tingkat menengah atas maupun

⁷³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan

perguruan tinggi. Hal inilah yang menjadikan anak-anak di Jalawastu tidak mempunyai pilihan lain setelah lulus selain membangun rumah tangga.



Table 3.3 Pendidikan Terakhir Pelaku Perkawinan Anak

Faktor pendidikan inilah yang mempengaruhi masyarakat Jalawastu untuk melaksanakan perkawinan pada usia dini. Dimana anak-anak perempuan Jalawastu yang tak sempat melanjutkan jenjang pendidikan selanjutnya akan langsung dinikahkan. Dalam diagram diatas masyarakat jalawastu yang menikah setelah lulus sekolah dasar sebanyak 57%, sedangkan lulusan SMP 30%, lulusan SMA 12% dan sarjana hanya 1%.

2. Pekerjaan

Sebagian besar masyarakat Jalawastu bermata pencaharian sebagai petani, peternak dan pedagang. Hal ini menjadikan masyarakat hidup dengan kesederhanaan. Dengan adanya perkawinan, masyarakat memandang bahwa dapat mengurangi beban keluarga dan diharapkan bisa hidup mandiri dengan pasangannya.





Table 3.4 Data Pekerjaan Pelaku Pernikahan Anak



Gambar 5.2 Pekerjaan Wali Pernikahan di Jalawastu

3. Faktor Lingkungan

Di Kampung Jalawastu memang tidak semua masyarakat menikah di usia muda. Namun, ketika seorang perempuan menginjak usia dua puluh tahun dan belum menikah maka akan mendapatkan julukan perawan tua. Hal ini yang menjadikan anak perempuan di Jalawastu lebih memilih menikah di usia muda.

4. Faktor Pergaulan Bebas

Pendidikan yang rendah bagi seseorang menjadi kurang akan pengetahuan kesehatan reproduksi, yang mana hal ini berdampak pada pergaulan dalam suatu lingkungan. Hal tersebut tentunya terjadi di Jalawastu yang sebagian dari kasus perkawinan anak disebabkan oleh hamil lebih dulu (*married by accident*). Kurangnya kasih sayang dan perhatian dalam keluarga juga menjadi salah satu penyebab anak terjerumus dalam seks diluar nikah. Anak remaja yang membutuhkan kasih sayang dan perhatian, apabila tidak ditopang dengan keluarga yang harmonis maka anak akan mudah melampiaskan dengan melakukan perbuatan yang dilanggar oleh norma dan agama, dengan hubungan seks di luar nikah. Adapun faktor karena orang yang sudah hamil di luar nikah dan terpaksa harus dinikahkan untuk menghindari aib keluarga mereka, walaupun masih di bawah umur tetap dinikahkan karena anak perempuannya yang terlanjur hamil duluan.⁷⁴

Seharusnya dengan adanya kesadaran Pendidikan dapat membuat kita sadar akan pentingnya memberikan filter tentang perilaku-perilaku yang negatif, yang antara lain: minuman keras, mengkonsumsi obat-obat terlarang, sex bebas, dan lain-lain yang dapat menyebabkan terjangkitnya penyakit HIV/AIDS.

5. Faktor Pola Pikir Masyarakat

Kehidupan masyarakat dipedesaan biasanya ditandai dengan hubungnyang sangat menentukan antara tetangga dengan

⁷⁴ Ati Sugiarti, Jurnal 'Analisis Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini Pada Kalangan Remaja' (Cirebon: IAIN Syekh Nurjati Cirebon) Hal.74

teman.pola hidup yang ditandai dengan ikut campur dalam kehidupan keluarga lain, yang bukan tidak mungkin akan berdampak serius. Pola pikir masyarakat dan kurangnya pengetahuan tentang nikah muda dalam perkawinan sering terjadi, dikarenakan kekhawatiran orang tua apalagi terhadap anak yang sudah remaja padahal anaknya belum dewasa, sedangkan anak tersebut sudah tidak bersekolah dan tidak memiliki kegiatan, maka pada umumnya akan cepat orang tua tersebut menikahkan anaknya karena takut menjadi perawan tua.

Orientasi pada pola kehidupan tetangga sangat besar dan bahkan sering kali dijadikan patokan. Oleh karena keadaan keluarga yang rata-rata besar, maka afeksipun tertuju pada anak-anak secara menyeluruh, sehingga kadang-kadang penanganan khusus yang diperlukan oleh anak-anak tertentu, terlepas dari pusat perhatian. Salah satu akibatnya adalah bahwa salah seorang anak yang lebih banyak memerlukan perhatian, merasa dirinya tidak diacuhkan. Dampak pola pendidikan keluarga tetangga kadangkadang berpengaruh besar dan mungkin kecil. Hal ini sangat tergantung pada pola kehidupan bersama dalam wilayah tersebut, dan sampai sejauh mana pengaruh tetangga diterima.

Pola pikir masyarakat dan kurangnya pengetahuan tentang menikah muda dalam pernikahan sering terjadi misalnya adanya kekhawatiran orang tua kepada anak perempuannya yang sudah menginjak remaja walaupun usia anaknya belum mencapai dewasa atau masih di bawah umur, biasanya orang tua yang tinggal baik di pedesaan maupun perkotaan apabila anak perempuannya tidak lagi bersekolah dan tidak mempunyai kegiatan yang positif maka

pada umumnya akan menikahkan anaknya tersebut cepat-cepat karena takut akan menjadi perawan tua. Sehingga terkadang orang tua akan segera menikahkan anaknya dengan begitu orang tua tidak merasa malu lagi karena anaknya sudah laku dan apabila terdapat orang yang belum menikah sampai di usia 25 tahun keatas maka akan menjadi bahan guncingan karena dianggap tidak laku.⁷⁵

6. Faktor Adat Istiadat Turun Temurun

Tingkat Pendidikan yang rendah menimbulkan para orangtua memutuskan untuk menikahkan anaknya dengan alasan supaya kehidupan anak dapat lebih bermanfaat dan juga terus dengan suaminya dan diharapkan pula dapat membantu perekonomian keluarganya. Namun justru kehidupan pernikahan mereka jauh dari kata Bahagia, dimana pada kenyatannya masing-masing mempelai belum siap secara mental dan umur yang akan berujung pada perceraian.

Beberapa faktor di atas menjadikan masyarakat Jalawastu memilih melakukan perkawinan pada usia dini. Karena memang dengan adanya perkawinan diyakini sebagai salah satu cara agar memperbaiki stabilitas perekonomian.

Dalam prosesnya, perkawinan dini di Jalawastu juga mempunyai beberapa aturan yang harus dipatuhi oleh orang yang akan melangsungkan perkawinan dini tersebut. Beberapa aturan adat yang harus diperhatikan adalah:

⁷⁵ Ika Syarifatunnisa, 'Faktor-faktor penyebab pernikahan dini di kelurahan tunin kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal' (Semarang: Unnes, 2018), 26.

a. Perhitungan Weton

Sebelum melaksanakan perkawinan, kedua mempelai dihimbau untuk mendatangi Dewan Kokolot atau sesepuh adat Jalawastu untuk meminta perhitungan weton yang cocok. Biasanya perhitungan yang digunakan oleh para Dewan Kokolot adalah perhitungan “Buhun” atau lebih dikenal dengan nama primbon jawa.⁷⁶

b. Tradisi Perang Centong

Tradisi ini tidak dilakukan disetiap warga yang akan melaksanakan pernikahan. Karena tradisi ini akan dilaksanakan ketika kedua calon mempelai merupakan anak sulung yang bertemu dengan anak bungsu. Hal ini dilakukan karena masyarakat Jalawastu percaya bahwa perkawinan antara anak sulung dengan anak bungsu akan medatangkan bala.⁷⁷

c. Tradisi Se’eng

Se’eng adalah seserahan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Yang membuat menarik dari seserahan ini adalah barang-barang yang digunakan untuk seserahan merupakan alat dapur. Misal seperti wajan, kompor, alat masak, yang terlebih dahulu diserahkan kepada para tetua adat

⁷⁶ Wawancara dengan Ki Karsono selaku pemangku Adat, 23 Agustus 2022 kediaman Ki Karsono

⁷⁷ Wawancara dengan Ki Karsono selaku pemangku Adat, 23 Agustus 2022 kediaman Ki Karsono

dan kemudian baru diserahkan kepada pihak keluarga perempuan.⁷⁸

Dengan adanya beberapa faktor diatas, menjadikan Masyarakat Kampung Budaya Jalawastu memilih untuk melakukan perkawinan pada usia dini. Karena memang dengan adanya perkawinan diyakini sebagai salah satu cara agar dapat memperbaiki stabilitas perekonomian. Disamping faktor alam, praktik perkawinan dini juga tidak terlepas dari faktor campur tangan Pemerintah setempat. Pemerintah Daerah juga seharusnya memberikan edukasi tentang Perkawinan kepada seluruh masyarakat. Khususnya yang berada di daerah terpencil.

Pada dasarnya sesepuh adat setempat tidak melarang adanya atau permohonan pelaksanaan perkawinan di usia dini, karena hal itu memang sudah biasa terjadi sejak pra revisi Undang-undang Nomor16 Tahun 2019 yang jumlahnya terus meningkat sejak adanya pandemi. Namun sejak pasca Undang-undang Nomor16 Tahun 2019 kasusnya perlahan turun, hal ini bisa menjadi bukti bahwa revisi UU Nomor 16 Tahun 2019 telah bekerja sesuai dengan tujuan dibuatnya untuk menekan angka kasus perkawinan anak.

Berikut adalah gambar grafik peristiwa pernikahan anak di Kecamatan Ketanggungan, sebagai berikut:

⁷⁸ Wahyudi Slamet, 'Praktik Perkawinan Dini di Kampung Budaya Jalawastu Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam' (Semarang: Unisula 2022), hal.55

Data Pernikahan Anak Tahun 2018-2022




Table 3.5 Data Pernikahan Anak Tahun 2018-2022

Berdasarkan informan pelaku perkawinan dini, wawancara pertama dengan DI (24) yang menikah di tahun 2020 pernikahan dilakukan beralasan karna adanya desakan orang tua agar cepat menikah karna beliau sudah lama berpacaran dengan isteri dan dari kedua belah pihak keluarga juga sudah saling mengenal dengan baik. beliau mengajukan dispensasi kawin di PA Brebes dengan keterangan dijodohkan orang tua. DI dengan usianya yang menurutnya sudah cukup matang secara fisik dan mental memberanikan diri untuk segera membangun rumah tangga dengan sang istri yang saat itu masih berusia 18 tahun. Selama menjalani dunia rumah tangga DI mengaku telah melewati banyak sekali rintangan karna usia mereka terbilang masih sangat muda, pertengkaran hebat sering terjadi antara beliau dan isteri karna masalah sepele, terlebih saat itu finansial beliau juga belum terlalu baik karna beliau saat itu bekerja sebagai buruh pabrik yang upahnya belum terlalu mencukupi kebutuhan rumah tangga.

namun menurut belau terlepas dari permasalahan apapun itu mereka sebagai sepasang suami istri telah sama sama belajar untuk saling mengjormati pendapat satu sama lain.

Wawancara kedua dengan pasangan AP (20 tahun) dan LF (18 tahun) yang menikah pada 3 Juni 2022 bertempat dirumah dilakukan secara siri dengan mahar berupa alat sholat. Pernikahan keduanya dilakukan didasarkan pada alasan hamil diluar nikah, pihak perempuan menuntut untuk dilaksanakan akad nikah secara cepat. AP bercerita bahwa mereka sudah menjalani hubungan yaitu berpacaran selama 1 tahun, awalnya mereka sudah menargetkan akan menikah 1 Tahun mendatang pada saat LF berusia 19 tahun, namun karena salah satu faktor pergaulan bebas yang membuat terjadinya *MBA (Married By Accident)* yang menimpa mereka. Awalnya mereka tidak mendapat persetujuan dari orangtua LF, namun karena mereka sama sama tahu bahwa LF sudah terlanjur mengandung maka seminggu setelahnya langsung dilaksanakan akad. Pernikahan mereka sudah berjalan 1 tahun 3 bulan, AP menuturkan bahwa keadaan rumah tangga mereka mengalami pasang surut.⁷⁹

Wawancara ketiga, pasangan bernama A (18 tahun) dan Y (25 tahun) yang menikah pada 27 Januari 2020 yang dilakukan secara siri dikarenakan A yang masih dibawah umur. Namun pernikahan keduanya harus cepat dilaksanakan agar tidak menjadi buah bibir masyarakat karena Y sudah sering silaturahmi kerumah

⁷⁹ Wawancara dengan pasangan AP dan LF pada tanggal 25 February 2023

A. Dimana pada masyarakat jalawastu masih ada yang beranggapan bahwa mereka sudah memasuki umur untuk menikah. Jika ada anak perempuan setelah lulus sekolah tidak melanjutkan lagi maka dianjurkan untuk menikah takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terhadap keduanya dan agar anak perempuannya lebih terurus.⁸⁰

Kekhawatiran orang tua terhadap anak perempuannya yang sudah menginjak remaja, sehingga orang tua segera untuk menikahkan anaknya. Hal ini juga tidak terlepas dari adanya adat bahwa yang dilakukan turun temurun praktik pernikahan dini yang masih dianggap wajar warganya.

Wawancara keempat, pasangan dengan inisial S (27 tahun) dan SR(18 tahun), mereka menikah karena di jodoh kan oleh orangtua mereka. S berasal dari luar Jalawastu sedangkan SR berasal dari jalawastu, Ibu dari SR mengatakan bahwa beliau memilih untuk menjodohkan anaknya dikarenakan beliau merasa sudah tidak mampu untuk membiayai SR, ibunya berharap dengan menikah dengan S maka SR bisa mendapatkan hidup yang layak. Ibu dari SR itu sendiri merupakan seorang janda anak 3 dimana suami beliau sudah meninggal pada saat SR masih berusia 15 tahun. selain itu, ibu dari SR mengatakan bahwa adik nya yang masih kecil harus merasakan sekolah juga maka dengan begitu SR

⁸⁰ Wawancara dengan Pasangan A dan Y pada tanggal 27 February 2023

dinikahkan dengan S dan mereka tinggal diluar kota karena pekerjaan S yang pada saat itu bertempat diluar kota.⁸¹

Dari uraian faktor penyebab perkawinan anak di Kampung Budaya Jalawastu diatas, Menurut saya pernikahan dini terjadi bukan sepenuhnya karena keinginan semata, tetapi karena keadaan yang mendesak sebagaimana faktor di atas. Sebenarnya jika masyarakat percaya bahwa adanya Tuhan yang mengatur semua kehidupan yang ada di seluruh alam semesta, misalnya pada faktor ekonomi, pasti tidak akan takut kekurangan sesuatu apa pun, karena rezeki seseorang semuanya telah di atur oleh Tuhan yang Maha Kuasa.

Dalam menjalankan kebijakan terkait adanya batasan usia dalam pernikahan, dapat diketahui faktor-faktor pendukung berhasilnya Implementasi terkait Undang-Undang No 16 Tahun 2016 tersebut antara lain adalah yang pertama berdasarkan kepentingan yang dipengaruhi oleh adanya kebijakan, dimana pihak KUA tidak menerima pernikahan di bawah umur dan para pelanggar mengajukan dispensasi ke pengadilan dengan membawa bukti yang cukup dan dan melengkapi berkas-berkas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kedua adalah kedudukan pengambil keputusan, dimana KUA sudah menjalankan tugasnya untuk menolak perkawinan dibawah usia, dan orang tua pihak pria dan orang tua pihak wanita harus mengajukan dispensasi ke Pengadilan sehingga hanya pengadilan yang akan mengambil

⁸¹ Wawancara dengan Pasangan S dan SR pada tanggal 28 February 2023

keputusan. Ketiga adalah Konteks Implementasi, dimana dalam hal ini KUA Kecamatan Ketanggungan menyelenggarakan fungsi sebagaimana tertera dalam Peraturan Menteri Agama No 34 Tahun 2016 Pasal 3. Keempat yaitu Kekuasaan, Kepentingan dan Strategi aktor yang terlibat dimana ketika KUA menerima surat edaran dari Kabupaten maka bagian penyuluhan tingkat desa kelurahan, akan menyampaikan isi surat kepada perangkat desa untuk mengadakan sosialisasi. Kelima adalah Karakteristik lembaga KUA memiliki karakteristik antara lain seperti sebagai pelaksana pelayanan, pengawas dan sebagai pengelola Seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 34 Tahun 2016 Pasal 3.

Selain dari pada faktor pendukung, terdapat faktor penghambat dapat diketahui faktor-faktor penghambat berhasilnya Implementasi tersebut antara lain adalah yang pertama dilihat dari isi kebijakan dimana masih ada masyarakat yang belum mengetahui isi dari kebijakan UU No 16. Yang kedua masih ada masyarakat yang tidak mengetahui manfaat dari UU No 16 Tahun 2019. Yang ketiga adalah Derajat Perubahan sesuai dengan tujuan dari UU No 16 Tahun 2019 adalah untuk mengurangi tingkat perkawinan usia muda, namun pada kenyataannya sesuai dengan data yang ada, antara tujuan dan kenyataan tidak sama. Yang keempat adalah Pelaksana Program dimana KUA mendapatkan dukungan dari pihak Kecamatan, Kapolsek, serta Perangkat Desa untuk melakukan koordinasi terkait Implementasi Batas Minimal Usia Perkawinan Berdasarkan UU No 16 Tahun 2019 namun dukungan dari internal

atau KUA Kecamatan itu sendiri masih kurang mendukung, dilihat dari Sumber daya yang ada di dalamnya masih sangat kurang mendukung untuk menjalankan implementasi dari kebijakan tersebut. Yang kelima adalah Sumber daya dimana jumlah tenaga kerjanya masih sangat terbatas jumlahnya yaitu hanya berjumlah 6 orang, dari segi sarana dan prasarana juga masih sangat terbatas dimana kendaraan yang ada masih kurang, karena hanya memakai kendaraan pribadi, untuk computer dan printer juga hanya ada 1, kalau dari segi dana KUA mengandalkan pemasukan dari kopnal KUA. Yang keenam adalah Respon dimana sebagian masyarakatnya sudah mengetahui tentang kebijakan tersebut, namun banyak juga yang masih melanggar dikarenakan ada beberapa faktor antara lain keinginan anak itu sendiri, ada juga keinginan dari orangtuanya, faktor ekonomi dan juga faktor budaya.

BAB IV

ANALISIS IMPLEMENTASI PERKAWINAN ANAK PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 DI JALAWASTU KAB. BREBES

A. Analisis Faktor Perkawinan Anak atas Kesadaran Hukum Masyarakat di Kampung Budaya Jalawastu


Perkawinan anak yang terjadi di Indonesia sudah banyak terjadi diberbagai wilayah di Indonesia, banyak faktor yang menjadi penyebab dari adanya kasus perkawinan anak di Indonesia dan tentunya di daerah Jalawastu Brebes.

Menurut para sosiolog, ditinjau dari sisi sosial pernikahan dini dapat mengurangi harmonisasi keluarga. Hal ini disebabkan ketidak matangan emosi, gejala darah muda dan cara pikir yang belum matang. Melihat pernikahan dini dari berbagai aspeknya memang mempunyai banyak dampak negatif. Oleh karenanya, pemerintah hanya mentolerir pernikahan diatas umur 19 untuk pria dan 16 tahun untuk wanita⁸²

Di Jalawastu sendiri, umumnya masyarakat menikah pada usia relatif muda. Meskipun tidak semua masyarakatnya menikah dini, namun jalawastu tergolong masih tinggi terkait dengan angka perkawinan dini. Pernikahan dini di Kampung Jalawastu memiliki presentase yang cukup tinggi dibandingkan

⁸² Shappiro f, Mencegah Perkawinan yang Tidak Bahagia, (Jakarta: Restu Agung,2000), 19.

dengan pernikahan yang memenuhi syarat pada umumnya. Dimana pernikahan dini mencapai pada presentase 68 % dari pernikahan yang memenuhi syarat di Kampung Jalawastu. Presentase terbesar dari pernikahan dini di Kampung Jalawastu dialami oleh perempuan yaitu sekitar 77% sedangkan sisanya oleh laki-laki yaitu 23%.



Gambar 5.1 Umur Menikah di kampung Jalawastu

Dari data diatas, seharusnya pemerintah memberikan sosialisasi terkait usia minimal perkawinan anak dan bagaimana dampak yang terjadi, karena pada realita yang terjadi penulis melihat bahwa tidak ada sosialisasi dari pemerintah dan atau pihak yang memiliki kuasa untuk mensosialisasikan terkait edukasi pernikahan diusia dini.

Paham kesadaran hukum sebenarnya berkisar pada diri warga masyarakat yang menjadi faktor penentu bagi keabsahan suatu hukum. Pada awalnya masalah kesadaran hukum timbul

dalam proses penerapan dari suatu hukum positif yang tertulis. Namun, di dalam kerangka proses tersebut timbul suatu masalah, sehingga memunculkan ketidaksesuaian antara dasar keabsahan hukum yakni pengendalian sosial dari penguasa dan kesadaran hukum masyarakat dengan kenyataan-kenyataan dipatuhi atau tidak dipatuhinya hukum positif tersebut. Menurut Soerjono Soekanto ada 4 unsur kesadaran hukum, yaitu:

1. Pengetahuan tentang hukum
2. Pengetahuan tentang isi hukum
3. Sikap hukum
4. Pola perilaku hukum

Di Indonesia masalah kesadaran hukum mendapat tempat yang sangat penting dalam politik hukum khususnya, serta dalam pembangunan pada umumnya yang merupakan suatu perubahan yang direncanakan.

Undang-undang Perkawinan masih belum dipahami oleh masyarakat khususnya para remaja yang belum cukup umur. Peneliti menemukan masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui fungsi atau hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Dari Undang-undang Perkawinan, warga masyarakat yang menjadi pelaku perkawinan dibawah umur di Kampung Jalawastu menganggap bahwa undang-undang tersebut sebagai pajangan saja (diatas kertas) yang dalam implementasinya adalah tidak berlaku di masyarakat.

Berbicara mengenai Undang-Undang Perkawinan maka sebagian masyarakat Jalawastu tidak mengetahui isi pasal-pasal yang mengatur tentang batasan umur untuk menikah dan konsekuensinya jika melaksanakan pernikahan dibawah umur. Apalagi mengenai pelanggaran terhadap undang-undang lain yang terkait dengan perkawinan dibawah umur seperti Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Berdasarkan uraian di bab 3 Faktor perkawinan anak di Kampung Budaya Jalawastu Brebes dapat memiliki berbagai alasan dan tujuan yang mendasarinya. Untuk menganalisis motif/faktor tersebut, kita dapat mempertimbangkan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi fenomena ini diantara yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan anak di Kampung Budaya Jalawastu Brebes:

a. Faktor pendidikan rendah

Motif perkawinan anak juga dapat terkait dengan tingkat pengetahuan dan pendidikan di masyarakatnya. Pendidikan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang, dengan pendidikan tinggi seseorang akan lebih mudah menerima atau memilih suatu perubahan yang lebih baik. Tingkat pendidikan menggambarkan tingkat kematangan kepribadian seseorang dalam merespon lingkungan yang dapat mempengaruhi wawasan berpikir atau merespon pengetahuan yang ada di sekitarnya. Rata-rata pendidikan

masih tergolong rendah. Tidak ada yang melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi. Tinggi rendahnya usia kawin pertama adalah rendahnya akses kepada pendidikan. Rendahnya tingkat pendidikan disebabkan oleh ekonomi keluarga yang kurang. Kekurangan biaya menjadi kendala bagi kelanjutan pendidikan.⁸³

Kesadaran akan prioritas pendidikan di Jalawastu memang terbilang rendah, masyarakatnya menganggap lebih baik bekerja dari pada melanjutkan pendidikan yang tinggi karena memanas keadaan ekonomi juga menjadi salah satu hambatan masyarakatnya dalam melanjutkan pendidikan.⁸⁴

Ketidak mampuan orangtua untuk membiayai anak sekolah, dan karena warga Indonesia masih cukup kuat maskulinitas dan femilitasnya yang artinya masyarakat lebih melihat laki-laki diatas perempuan sehingga seringkali anak perempuan menjadi korban karena dianggap tidak perlu pendidikan.⁸⁵ Seharusnya melalui pendidikan kita dapat membentuk pola pikir yang terstruktur dan dikemudian hari akan menjadi bekal untuk membangun masa depan. Mereka kehilangan masa

⁸³ Qurroti Ayun & Rizky Putri Awaliyah Hasyim, Ibid.

⁸⁴ Wawancara Bp. Yusuf (Penghulu KUA Ketanggungan) pada Kamis, 29 Desember 2022

⁸⁵ <https://student-activity.binus.ac.id/tfi/2022/08/kurangnya-pendidikan-menyebabkan-pernikahandini/#:~:text=Kurangnya%20pendidikan%20dapat%20memicu%20dan.masing%20individu%20maupun%20bagi%20negara>. Diakses pada tanggal 10 januari 2023

pendidikan mereka yang kemudian akan berlanjut dampaknya bagi karir dan ekonomi mereka sehingga siklus seperti ini akan beputar kembali.

Selain kesadaran masyarakatnya yang masih rendah, fasilitas pendidikannya juga sulit dijangkau. Jarak kampung Jalawastu untuk menempuh ke pusat desa membutuhkan waktu kurang lebih 30-40 menit dengan kendaraan bermotor dan dengan keadaan medannya yang terjal dan jalan beraspal yang sudah rusak. Hal inilah yang harusnya menjadi perhatian pemerintah untuk segera memperbaiki fasilitas jalan yang mereka lalui setiap hari.

Kurangnya pendidikan dan pernikahan dini sebenarnya adalah hubungan timbal balik yang merugikan karena tidak meratanya pendidikan, ketidakmampuan orangtua untuk membiayai anak sekolah, dan karena negara kita masih cukup kuat maskulinitas dan femilitasnya yang artinya masyarakat lebih melihat laki-laki diatas perempuan sehingga seringkali anak perempuan menjadi korban karena dianggap tidak perlu pendidikan. Hal-hal tersebut justru akan membuat anak kehilangan masa depannya karena tanpa pendidikan mereka tidak bisa mendapatkan pola berpikir secara kritis dan terstruktur, tidak mendapatkan etika bermasyarakat yang benar sehingga memunculkan masalah-masalah baru seperti stigma bahwa lebih baik menikah daripada mendapat pendidikan bahkan hamil di luar nikah sehingga semuanya itu akan berujung pada pernikahan dini.

Dalam kehidupan seseorang kematangan psikososialnya sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan seseorang, tingkat pendidikan maupun pengetahuan anak yang rendah dapat menyebabkan adanya kecenderungan melakukan pernikahan di usia dini. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nandang, yang menunjukkan bahwa remaja muda yang berpendidikan rendah memiliki resiko (ods ratio) 4,259 kali untuk menikah dini daripada remaja muda yang berpendidikan tinggi.⁸⁶

Remaja yang memiliki latar belakang pendidikan yang tinggi memiliki resiko lebih kecil untuk menikah dini dibandingkan dengan remaja yang memiliki latar pendidikan rendah. Tingkat pendidikan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi seseorang dalam menyikapi masalah dan membuat keputusan ataupun kematangan psikososialnya.

Seperti yang penulis katakan bahwa kurangnya pendidikan dan pernikahan dini adalah hubungan timbal balik yang saling merugikan. Berikut adalah dampak jika anak harus menikah pada usia dibawah umur tentu saja anak lelaki harus bekerja supaya dapat menghidupi keluarga barunya dan anak perempuan harus dirumah melakukan kewajibannya sebagai seorang istri apalagi jika sudah memiliki anak, akibatnya mereka tidak melanjutkan

⁸⁶ Adiyana Adam. *Dinamika Pernikahan Dini*. Al-wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama. 2019.13(1).19.

pendidikan. Padahal melalui pendidikan kita bisa membentuk pola pikir yang terstruktur dan nantinya akan menjadi bekal untuk membangun masa depan. Mereka kehilangan masa pendidikan mereka yang akan berlanjut dampaknya bagi karir dan ekonomi mereka sehingga siklus itu akan berputar kembali. Selain itu, bukan hanya antara pasangan yang sama-sama dibawah umur tetapi ada juga pasangan yang salah satunya masih dibawah umur, biasanya yang dibawah umur adalah pihak perempuan tetapi tidak menutup kemungkinan juga bahwa ada lelaki di bawah umur yang menikah dengan wanita yang lebih tua.

Hal ini juga merugikan bagi laki-laki atau perempuan yang masih dibawah umur terutama jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti perceraian, pasangannya meninggal dunia dan lain sebagainya. Karena mereka tidak memiliki bekal untuk menempuh karir.⁸⁷

b. Faktor ekonomi rendah

Mayoritas masyarakat jawa timur memiliki rata-rata penghasilan yang rendah, karena mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, kuli, dan rantauan. Hal ini tentu menjadi penyebab dari berlangsungnya perkawinan pada anak. Tidak ada biaya sekolah menjadi alasan mereka untuk putus sekolah. Mereka beranggapan bahwa menikah adalah solusi. Walaupun mereka

⁸⁷ Veronica Gracia, '*Kurangnya Pendidikan sebagai penyebab pernikahan dini*' (Jakarta : Artikel Binus University, 2022)

sebenarnya juga ingin tetap sekolah tapi kondisi perekonomian orang tua yang memprihatinkan, Sehingga orang tua lebih senang jika mereka pergi bekerja membantu mereka di ladang dari pada pergi bersekolah. Selain karena tidak ada biaya sekolah, harapan akan terjadinya perubahan ekonomi yang lebih baik dengan menikah menjadi alasan terjadinya pernikahan dini.⁸⁸

Masalah ekonomi pada keluarga sering kali mendorong para orang tua untuk cepat - cepat menikahkan anaknya dikarenakan orang tua sudah tidak mampu membiayai hidup dan sekolah terkadang membuat anak memutuskan untuk menikah di usia dini dengan alasan beban ekonomi keluarga jadi berkurang dan dapat membantu perekonomian keluarga, karena menurut orang tua anak perempuan yang sudah menikah menjadi tanggung jawab suaminya.⁸⁹ Anak perempuan oleh sebagian orang tua dianggap asset, sehingga ketika ada yang melamar orang tua berharap dapat meringankan beban keluarga, bahkan mengangkat derajat keluarga. Apalagi dengan kondisi tradisi masyarakat Sasak Lombok dalam proses pernikahan dimana terjadi tawar menawar pemberian uang ke pihak perempuan oleh pihak laki-laki. Hal ini sering dimanfaatkan oleh keluarga untuk mendapatkan uang yang banyak dari pihak keluarga laki-

⁸⁸ Wawancara Bp. Yusuf (Penghulu KUA Ketanggungan) pada Kamis, 29 Desember 2022

⁸⁹ Ati Sugiarti, Jurnal '*Analisis Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini Pada Kalangan Remaja*' (Cirebon: IAIN Syekh Nurjati Cirebon) Hal.73

laki, karena jika tidak maka keluarga perempuan tidak akan memberikan hak wali mereka untuk menikahkan anak perempuannya.

c. Hamil Diluar Nikah

Salah satu motif utama perkawinan anak di Kampung Budaya Jalawastu Brebes adalah hamil diluar nikah. Permasalahan mengenai seks pranikah sampai sekarang menjadi suatu permasalahan yang kompleks. Hal ini dikarenakan remaja serta dorongan seksual tidak dapat dipisahkan, hal ini karena pada masa perkembangan remaja senAasa memiliki dorongan seksual yang sangat kuat yang akibatnya jika dorongan seksual tersebut tidak terkendali dapat menimbulkan permasalahan baru bagi remaja yang salah satunya yaitu dapat menimbulkan kehamilan diluar nikah.⁹⁰ Pergaulan bebas yang terjadi merupakan tindakan atau sikap yang dilakukan oleh individu atau kelompok dengan tidak terkontrol dan tidak dibatasi oleh aturan-aturan hukum yang berlaku dalam masyarakat.⁹¹

Perkawinan karena kecelakaan merupakan motif yang paling sering dijumpai oleh masyarakat jalawastu, sebab biasanya pernikahan ini biasanya dilakukan secara terpaksa, bukan sebab kesadaran dan kesiapan menikah.

⁹⁰ Afifah Nur, 'Fenomena Kehamilan Diluar Nikah diusia Dini' Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum 2020, hal. 3

⁹¹<https://kumparan.com/rismawati-rismawati-1638538399028255178/pernikahan-dini-serta-faktor-dan-akibatnya-1x2WRRJbjqL/2> diakses pada tanggal 10 Januari 2023

Menikah merupakan solusi agar dosa tidak dilakukan secara berkepanjangan, meskipun usianya masih belum cukup.⁹²

d. Faktor adat istiadat/turun menurun

Terjadinya pernikahan dini juga tidak lepas dari budaya setempat bahwa dalam hidup bermasyarakat, segala pikiran dan pandangan manusia saling berhubungan dengan konteks sosial budaya yang akhirnya terbentuk menjadi sebuah kebiasaan yang berubah-ubah seiring perkembangan zaman. Pada dasarnya, segala bentuk kebiasaan dalam hal sosial dan budaya selalu bermula dari interaksi sosial yang terjadi karena adanya sudut pandang para individu dalam suatu kelompok sosial. Hubungan timbal balik tersebut kemudian membentuk suatu sistem sosial budaya.

Budaya maksudnya disini bisa terjadi karena orangtuanya dulu menikah pada usia dini, sehingga ini terjadi juga pada anak perempuannya dan jika hal tersebut terus terjadi maka akan menjadi sebuah budaya terus menerus. Hal ini bisa juga karena adat istiadat setempat bahwa jika ada laki-laki yang ingin meminang, maka orangtua tidak boleh menolak pinangan itu walaupun anak gadisnya masih berusia sangat muda. Dan ada juga adat dimana jika anak gadis sudah terlihat besar (akhirbaligh)

⁹² Anthin Latifah “Konstruksi Hukum Perkawinan Anak dan Implikasinya di Indonesia: Peran Negara, Agama dan Relasi Kuasa”
Jurnal UIN Walisongo. 69

maka harus segera dinikahkan, hal tersebut biasanya terjadi di Desa. Selain itu, faktor lingkungan dimana remaja perempuan melihat teman sebayanya sudah menikah maka dia ada keinginan untuk mengikuti jejak temannya itu.⁹³

Penulis menyimpulkan bahwa budaya berpengaruh pada terjadinya pernikahan dini pada remaja putri. Menurut peneliti, remaja perempuan melakukan pernikahan dini dikarenakan atas pengaruh lingkungan sekitar yang melihat teman sebayanya sudah menikah dan kemandirian mereka untuk hidup terpisah dari orang tua. Selain itu, para orangtua juga menikahkan anaknya pada usia dini terpengaruh oleh sosial budaya di lingkungan setempat, dimana orangtua merasa malu jika mempunyai anak perempuan yang belum menikah diatas umur 20 tahun, sehingga para orangtua menikahkan anaknya diusia yang masih muda dengan pria yang melamarnya.

Inilah yang menjadi perhatian utama ketika perkawinan dibawah umur dianggap suatu tradisi yang dilakukan secara turun temurun, karena sanksi sosial yang akan didapat hanya sebatas cemoohan dari masyarakat sekitar.

Menurut Soerjono Soekanto dan Otje Salman bahwa hakikat kepatuhan hukum memiliki 3 (tiga) faktor yang menyebabkan warga masyarakat mematuhi hukum, antara lain:

⁹³ Rima Hardiyanti, *Faktor Penyebab Perkawinan Dini pada Perempuan* Vol.2, Jurnal Pekerjaan Sosial, 2020, hlm 116

- a. Compliance, bentuk kepatuhan hukum masyarakat yang disebabkan karena adanya sanksi bagi pelanggar aturan tersebut, sehingga tujuan dari kepatuhan hanya untuk terhindar dari sanksi hukum yang ada.
- b. Identification, bentuk kepatuhan hukum dimasyarakat yang disebabkan karena untuk mempertahankan hubungan yang menyenangkan dengan orang atau kelompok lain.
- c. Internalization, bentuk kepatuhan hukum masyarakat dikarenakan masyarakat mengetahui tujuan dan fungsi dari kaidah hukum tersebut, sehingga menyebabkan masyarakat patuh kepada peraturan tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian, masih banyak warga masyarakat Jalawastu yang tidak atau belum mengetahui Undang-Undang Perkawinan karena berbagai alasan yang diungkapkan oleh masyarakat. Diantaranya, kurangnya sosialisasi oleh Pemerintah setempat (Dinas terkait) mengenai hukum/Undang-Undang Perkawinan di setiap kampung. Ada pula yang mengatakan bahwa pengetahuan/pemahaman terhadap Undang-Undang Perkawinan belum terlalu penting bagi masyarakat (kecuali yang mau menikah). Sebagian masyarakat yang mengetahui hukum Undang-Undang Perkawinan pada umumnya adalah yang telah berstatus kawin atau menjelang dilangsungkannya perkawinan (calon pengantin). Selain itu, kurangnya pengetahuan mengenai Undang-Undang Perkawinan terjadi karena masyarakat yang sebagian besar tinggal di pedesaan,

pendidikan mereka yang cukup rendah dan kurangnya kepedulian terhadap hukum positif (hukum yang berlaku di suatu Negara saat itu), membuat wawasan hukum masyarakat menjadi kurang luas. Namun, disamping tidak memiliki pengetahuan terhadap hukum positif, masyarakat patuh akan hukum tidak tertulis, yaitu seperti hukum adat atau tradisi di lingkungan mereka tinggal, hukum agama dan keyakinan yang dianut oleh masyarakat dan normanorma yang hidup di lingkungannya baik norma agama ataupun norma adat istiadat.

B. Implementasi Ketentuan Perkawinan Anak di Kampung Budaya Jalawastu Breber Pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Terkait dengan perkawinan di Kampung Budaya Jalawastu, tidak lepas dari dorongan faktor sosial yang ada disana. Salah satunya yakni masyarakat Jalawastu menilai bahwa ketika ada seorang perempuan yang belum menikah di usia dua puluh tahun adalah sebuah aib. Pada dasarnya ketentuan batas usia menurut Undang-Undang bahwa dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 disebutkan “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.” Undang-Undang tersebut merupakan revisi dari Undang-Undang Perkawinan sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dari yang sebelumnya usia minimal perkawinan 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki, diubah menjadi 19 tahun baik untuk laki-laki maupun perempuan.

Rata-rata masyarakat Kampung Budaya Jalawastu menikah pada kisaran usia 12-16 tahun bagi perempuan dan bagi laki-laki pada kisaran usia 16-18 tahun. Tentunya hal ini tidak sinkron dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui Undang-Undang perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa batas usia perkawinan dinyatakan sah dan diperbolehkan ketika usia laki-laki dan perempuan sudah mencapai 19 tahun. Hal ini tentunya tidak lepas karena adanya suatu kebiasaan menikah di usia dini yang ada disana. Meskipun demikian, tidak semua masyarakat yang ada di Kampung Budaya Jalawastu menikah pada usia dini. Ada juga yang menikah sesuai dengan usia yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Pada dasarnya, perkawinan di Jalawastu secara umum masih sama seperti di tempat lain. Namun, perbedaannya adalah di umur si calon pengAn yang tidak sesuai dengan peraturan pemerintah. Karena perkawinan dini bagi masyarakat Jalawastu memang bukanlah hal yang tabu lagi. Pasalnya fenomena ini sudah ada sejak dahulu dan sudah turun temurun dan menjadi sebuah hal yang lumrah. Salah satu alasannya karena faktor pendidikan. anak-anak yang telah lulus sekolah dasar umumnya tidak melanjutkan pendidikannya ke tingkat selanjutnya dikarenakan akses menuju ke sekolah yang cukup jauh dan harus melewati jalanan yang masih cukup terjal.

Disamping itu, masyarakat Jalawastu juga beranggapan bahwa pendidikan bagi seorang perempuan tidak terlalu penting

karena perempuan nAny hanya akan menjadi ibu rumah tangga saja. Selain faktor pendidikan yang rendah, adanya perkawinan di Jalawastu juga dilatar belakangi karena faktor ekonomi. Dampak perekonomian yang masih sulit menyebabkan masyarakat di Jalawastu hidup dengan kesederhanaan. Yang pada akhirnya menjadikan anak perempuan di Jalawastu lebih memilih untuk menikah di usia muda untuk menjaga stabilitas perekonomian keluarga. Selain itu, penyebab adanya perkawinan dini di Jalawastu juga disebabkan karena memang kondisi alam juga mempengaruhi adanya perkawinan dini ini. Kondisi geografis masyarakat Jalawastu sangat jauh dari pusat kota yang menjadikan sulitnya orang luar masuk ke Jalawastu. Dulu masyarakat Jalawastu tidak diperbolehkan menikah dengan orang luar (selain orang Jalawastu) dengan alasan karena memang letak Jalawastu masih di pedalaman dan masih sangat sulit akses untuk menuju kesana. Dikhawatirkan akan terjadi kesulitan ketika menikah dengan orang diluar Jalawastu. Yang pada akhirnya menjadikan masyarakat Jalawastu menikah dengan sesama orang Jalawastu juga.

Namun, seiring perkembangan zaman seperti sekarang ini, masyarakat jalawastu mulai diperbolehkan untuk menikah dengan orang yang diluar Jalawastu karena akses menuju ke Jalawastu sedikit demi sedikit sudah mulai diperbaiki oleh pemerintah kabupaten dan juga karena dampak kecanggihan teknologi seperti sekarang ini yang menjadikan seseorang dengan mudah mengenal orang lain walaupun dengan jarak yang sangat jauh sekalipun.

Disamping beberapa alasan tersebut, peran pemerintah juga sangat dibutuhkan untuk ikut serta dalam rangka menekan dan mengurangi adanya perkawinan dini khususnya di Jalawastu. Karena salah satu tugas pemerintah adalah mengatur pertumbuhan jumlah penduduk di Indonesia. Terutama kepada pihak terkait yakni KPPPA (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak) yang mengurus tentang hak anak-anak yang masih dibawah umur. Upaya pemerintah dalam membatasi jumlah perkawinan usia dini juga seharusnya tidak hanya melalui sosialisasi saja. Namun harus ada peraturan yang ketat di KUA sebagai pelaksana pencatatan perkawinan. Karena selama ini dengan adanya Undang-undang tentang perkawinan dirasa masih belum cukup untuk membatasi adanya perkawinan dini terutama di daerah yang terpencil dan jauh dari pusat kota. Karena faktor geografis yang cukup jauh inilah yang mungkin menjadikan pemerintah selama ini sangat minim memberikan sosialisasi tentang dampak dari perkawinan dini di Jalawastu. Hal ini yang menjadikan Masyarakat jalawastu masih minim pengetahuan akan dampak dari perkawinan dini.

Penjelasan ketentuan batas usia menurut Undang-Undang bahwa dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 disebutkan “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.” Undang-Undang tersebut merupakan revisi dari Undang-Undang Perkawinan sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dari yang sebelumnya usia minimal perkawinan 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki, diubah menjadi 19 tahun baik untuk laki-laki maupun perempuan.

Sebagaimana yang telah disinggung pada pembahasan di atas, pernikahan anak tidak akan lepas dari faktor-faktor yang mempengaruhinya, dalam penelitian ini, terkait perkawinan anak di Kampung Budaya Jalawastu Brebes salah satu faktor yang paling dominan adalah faktor pendidikan rendah dan faktor adat istiadat/turun temurun. Hal tersebut tentunya terjadi karena memang letak dari kampung ini yang memanglah terbilang jauh dari pusat kota bahkan pusat desa sekalipun. Pada fakta hukum yang terjadi dikampung ini, masih ada banyak yang mengajukan dispensasi kawin di PA Brebes.

Implementasi dari adanya ketentuan perkawinan anak pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa di kampung Jalawastu kabupaten Brebes ini sudah terlaksana, namun belum optimal, sebab dalam hal ini, masih banyak pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dikarenakan oleh anak tersebut. Angka perkawinan anak tertinggi adalah di tahun 2020. Hal ini salah satu faktornya adalah di tahun tersebut terjadi pandemi Covid-19, yang mana menyebabkan minimnya sosialisasi kepada masyarakat terkait batas usia minimal pernikahan. Selain itu, maraknya kasus *kumpul kebo* di musim pandemi juga meningkatkan kasus *married by accident*, yang mana mau tidak mau pasangan di bawah umur tersebut perlu segera dinikahkan. Meskipun angka perkawinan anak di tahun 2020 mengalami lonjakan, berbeda dengan di tahun 2022 dan 2022 yang secara signifikan mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Pernikahan di bawah Umur di Kampung Budaya Jalawatu telah berjalan dengan semestinya. Hanya saja,

ada faktor-faktor tertentu yang menyebabkan diharuskannya dilakukan perkawinan anak, misalnya karena faktor perjudohan, faktor hamil di luar nikah, dan faktor sosial lainnya.

Berdasarkan data yang diperoleh, setelah adanya langkah preventif dari pemerintah dalam mengurangi angka perkawinan dini di Indonesia dengan adanya Undang-Undang tentang batasan usia perkawinan. dalam perkembangannya jumlah perkawinan anak dari tahun 2019-2022 mengalami naik turun, tetapi secara umum grafiknya cenderung menurun. Pelaksanaan perkawinan anak dari data yang diambil menunjukkan bahwa di tahun 2019 terjadinya pernikahan yang tercatat berjumlah 25 pasangan suami istri, di tahun 2020 pernikahan yang tercatat ada 30 pasangan suami istri, di tahun 2022 mengalami penurunan berjumlah 25 pasangan suami istri, dan di tahun 2022 juga mengalami penurunan menjadi berjumlah 20 pasangan suami istri. Secara umum, angka perkawinan anak di Kecamatan Ketanggungan dari tahun 2019-2022 sudah mengalami penurunan. Hal ini merupakan salah satu implementasi dari pencegahan pernikahan bawah umur.

Berbicara mengenai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016, dapat kita tinjau dasar pertimbangan pembuatan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah merujuk kepada pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dalam undang-undang tersebut, dijelaskan bahwa anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih ada dalam kandungan. Secara tidak langsung, dapat kita

pahami bahwa seseorang yang telah berusia lebih dari 18 (delapan belas) tahun, dianggap telah dewasa.

Perbaiki norma menjangkau dengan menaikkan batas umur minimum perkawinan bagi wanita, menjangkau dalam Perubahan Norma dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Harapan pemerintah merekomendasikan batas usia wanita yang lebih dari 16 (enam belas) tahun untuk melakukan perkawinan sebenarnya menciptakan dampak positif dalam kehidupan bernegara. Ditinjau sudut pandang kemasyarakatan kenaikan usia perkawinan tersebut akan berakibat terhadap angka kelahiran yang lebih rendah, serta mendukung pengembangan program pemerintah melalui program Keluarga Berencana. Serta mendukung program wajib belajar 12 tahun bagi anak, dan diharapkan menempuh pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Kemudian dari segi kesehatan pun diharapkan adanya penurunan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga agar dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga tumbuh kembang anak dapat dioptimalkan.

Anak yang disebutkan dalam Undang-Undang tersebut adalah yang usianya dibawah 18 tahun. Oleh sebab itu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dibuat untuk mencegah terjadinya pernikahan yang dilakukan oleh calon pasangan yang usianya dibawah 18 (delapan belas) Tahun. Pernikahan dibawah umur juga akan memunculkan resiko seperti, kualitas pernikahan kurang baik, pernikahan tidak sesuai dengan tujuan hakiki nikah yang dilakukan dengan suka cita dan persiapan. Pernikahan di bawah umur juga mengakibatkan meningkatnya kehamilan perempuan di bawah

umur yang juga berpotensi kematian pada ibu hamil usia remaja. Dampak lainnya adalah keluarga yang rentan terhadap konflik, sehingga menambah faktor perceraian karena konflik suami istri. Pasangan suami istri juga belum bisa mandiri dan memikul beban sebagai orang tua yang dalam praktiknya masih membebani orang tua paku pernikahan dibawah umur.⁹⁴

Dari sisi hak-hak anak, pernikahan di bawah umur juga dapat menghalangi pemenuhan hak-hak anak di antaranya adalah hak pendidikan dan mengembangkan diri. Dengan adanya nikah dibawah umur yang rata-rata karena kehamilan biasanya pihak sekolah yang bersangkutan mengeluarkan anak tersebut, selain itu hukuman sosial berupa angapan miring terhadap anak-anak tersebut menjadikan alasan untuk berhenti sekolah, meski bisa melanjutkan sekolah dengan kejar paket.⁹⁵

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tidak memberi ketegasan tentang pelaku yang melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ini, sehingga menyebabkan masih terbukanya peluang untuk melakukan perkawinan anak disebabkan tidak adanya sanksi. Maka undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 ini dipandang belum efektif dalam perlindungan anak.

⁹⁴ Khoirir Rofiq.M. “*Pernikahan Dibawah Umur:Problematika dan Tantangan Hukum*”. Semarang: CV Rafi Sarana Perkasa.2022

⁹⁵ Ali Imron, “Anak Dalam Perkawinan Di Bawah Umur,” *At Tahrir 13* (2013): 253–72, <https://doi.org/10.21154/al-tahrir.v13i2.16.of>

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (1) menyatakan umur 19 (sembilan belas) tahun, bagi kedua calon mempelai jika ingin menikah. Jika ditinjau kembali secara lebih dalam terhadap kondisi saat ini, sarjana jenjang strata satu (S1) biasanya berusia 21-22 tahun, sedangkan pada usia 19 tahun yang diterapkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah orang-orang yang baru saja menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA).

Dalam pasal 7 ayat (2) dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan terhadap Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 ini menyatakan bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak laki-laki dan/atau orang tua pihak perempuan dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Ayat (2) memerlukan penafsiran hukum yang lebih mendalam, karena adanya ayat (2) membuka celah untuk melakukan perkawinan anak tanpa di dampingi oleh ayat atau pasal yang mengatur tentang sanksi. Oleh sebab itu pentingnya ketegasan dan sanksi dalam undang-undnag ini untuk kemaslahatan dan melindungi hak-hak anak pada masa pertumbuhan dan perkembangannya.

Di sini jelas bagaimana hukum harus diperketat demi terwujudnya perlindungan hak asasi manusia di dalamnya, usia-usia di bawah umur yang ditentukan dalam undang-undang terbaru memang sangat rentan dalam membangun rumah tangga. Pasalnya, kesiapan dari segi kehidupan harus dipersiapkan matang-matang

agar tidak lagi timbul sebuah perceraian. Dispensasi nikah yang diberikan kepada pasangan yang melakukan perkawinan di bawah umur pasti akan berdampak pada kehidupan pelaku sendiri. Akibatnya memang sering terjadi kehancuran rumah tangga karena belum siap dari usia dan perilaku sosialnya.⁹⁶

Langkah preventif yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi angka perkawinan dini di Indonesia adalah dengan mengeluarkan Undang-Undang tentang batasan usia perkawinan. Dalam perkembangannya, Undang-undang tentang batas usia perkawinan juga telah mengalami perubahan. Dari yang awalnya usia 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki, sekarang telah dirubah menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Namun, di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pada pasal 7 ayat 2 dijelaskan bahwa apabila ada penyimpangan seperti misalnya hamil diluar nikah, maka harus meminta dispensasi perkawinan. Undang-Undang yang berlaku di Indonesia ini bertolak belakang dengan adanya adat perkawinan dini di Jalawastu yang melegalkan atau memperbolehkan praktik perkawinan dini disana. Hal ini yang kemudian menjadikan polemik antara hukum adat dengan hukum perundangundangan yang berlaku di Indonesia.

Praktik perkawinan dini di Kampung Budaya Jalawastu memang benar adanya dan sudah menjadi hal yang biasa dan

⁹⁶ Salsabila Fatin Maulida Rahma. *ANALISIS PERNIKAHAN DINI ATAS HAK ANAK DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA (STUDI KASUS: KECAMATAN PRINGAPUS KABUPATEN SEMARANG)*. Jurnal Gema Keadilan (ISSN: 0852-0011). 133. 10(1).

lumrah menurut masyarakat setempat. Hal ini terjadi bukan karena peraturan adat, akan tetapi karena kebiasaan yang sudah terjadi secara turun temurun oleh para leluhur masyarakat Jalawastu. Namun, semenjak pemerintah mengeluarkan Undang-Undang terbaru yakni Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa perkawinan harus dilaksanakan ketika kedua pasangan sudah mencapai usia 19 tahun, masyarakat Jalawastu sedikit demi sedikit telah mengikuti peraturan tersebut. Sesuai dengan penjelasan dari tokoh masyarakat yakni bapak Muksin yang juga merupakan petugas pencatatan perkawinan di desa Ciseureuh bahwa perkawinan yang ada di Jalawastu sudah mulai ditinggalkan sekitar tiga tahun terakhir.

Dengan tradisi pernikahan dini di Jalawastu dikaji dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebenarnya tidak memiliki kekuatan hukum karena keluar dari Undang-Undang tersebut. Namun dalam hal ini pernikahan dini di Kampung Jalawastu bisa terlaksana dengan adanya kesepakatan dari ketua adat Jalawastu dan juga pihak pengadilan untuk melangsungkan pernikahan dini ini. Dengan dasar hukum dan pertimbangan seperti faktor lingkungan yang jauh, faktor ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan dan untuk mencegah terjadinya penyimpangan seksual serta kepercayaan nenek moyang sehingga menciptakan izin dispensasi secara khusus akan tradisi pernikahan dini di kalangan masyarakat adat Jalawastu.

Bertolak dari kasus yang di paparkan di atas seharusnya harus ada upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya pernikahan di bawah umur ini yaitu dengan program

pemberdayaan anak perempuan meliputi pemberdayaan yang ada hubungannya dengan ekonomi keluarga, advokasi, pendidikan dan penelitian tentang pernikahan dini, serta kampanye pemberdayaan dan partisipasi anak perempuan. Program-program ini akan berhasil secara optimal tentu saja juga harus melibatkan laki-laki dewasa seperti ayah, saudara laki-laki, dan suami.⁹⁷

Selain hal di atas pemerintah juga harus serius dalam menegakkan hukum yang berlaku terkait pernikahan anak di bawah umur sehingga pihak-pihak yang ingin melakukan pernikahan dengan anak yang masih dibawah umur akan berpikir dua kali sebelum melakukannya. Di samping itu pemerintah juga harus semakin giat mensosialisasikan undang-undang terkait pernikahan anak dibawah umur berikut sanksi-sanksi bila melakukan pelanggaran dan menjelaskan risiko-risiko terburuk yang bisa terjadi akibat pernikahan anak di bawah umur kepada masyarakat. Diharapkan dengan upaya tersebut masyarakat tahu dan sadar bahwa pernikahan dini adalah sesuatu yang salah dan harus dihindari.⁹⁸

Penulis memandang bahwasanya adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ini kurang efektif apabila tidak di bersamai dengan adanya sanksi yang kooperatif dan tegas bagi yang melanggar ketentuan umur tersebut. Dalam hal sanksi tersebut, kedua mempelai, orang atau pejabat yang mengawinkan, dan orang

⁹⁷ <http://metrotvnews.com/read/news>, Minggu, 6 November 2023

⁹⁸ Dwi Rifiani. PERNIKAHAN DINI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. *de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum*.2011.3 (2).125-134.

yang ikut terlibat dalam perkawinan anak tersebut, semuanya mendapatkan sanksi.

Apabila ketegasan syarat serta sanksi dalam undang-undang diatas terpenuhi, maka perlindungan anak dapat terrealisasi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Orang tua tidak perlu khawatir akan perkawinan anak serta pejabat yang berwenang pun dapat berpedoman terhadap undang-undang tersebut demi melindungi anak dan mencegah perkawinan anak. Sebab dalam pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan segala bentuk diskriminasi.⁹⁹

Dengan demikian, tujuan undang-undang perlindungan anak bisa terpenuhi dengan adanya sanksi yang tegas dalam undang-undang perkawinan. Sehingga pemerintah tidak terkesan membuat undang-undang perkawinan hanya untuk kepentingan golongan tertentu saja dengan menghabiskan anggaran negara. Untuk melindungi hak-hak anak, seharusnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ini juga berlandaskan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak. Sebab Undang-Undang tersebut sepertinya sudah tepat untuk

⁹⁹ Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1

menentukan usia anak dari segi kesejahteraannya seperti yang penulis telah singgung di atas. Orang-orang yang telah menyusun Undang-Undang ini sudah mengambil langkah-langkah jauh kedepan untuk memastikan hak-hak dan kesejahteraan anak-anak Indonesia terlindungi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari penjelasan dan uraian telah penulis kemukakan pada uraian di atas, dalam menjawab rumusan masalah mengenai pokok permasalahan yang penulis teliti, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut;

1. Dalam praktik perkawinan anak yang terjadi dikampung Jalawastu Kabupaten Brebes masih didominasi oleh anak di usia 16-17 tahun dan banyak dialami oleh perempuan, karena mencapai pada presentase 77%, dan 23% dialami oleh laki-laki. adapun yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan anak ini adalah: pertama, karena faktor pendidikan rendah, orang tua tidak mampu membiayai anak sekolah dan lebih memilih untuk menikahkan anaknya, terutama anak perempuan, selain itu akses untuk menempuh pendidikan yang cukup jauh, sehingga banyak dari masyarakat kampung Jalawastu ini memilih untuk tidak melanjutkan pendidikan; kedua, faktor ekonomi rendah, rendahnya pendapatan juga mempengaruhi dalam pendidikan anak, dua faktor ini memang saling berkesinambungan, selain itu adanya rasa bahwa dengan menikahkan anaknya orang tua menjadi berkurang beban untuk mebiayai kehidupannya; ketiga, faktor pergaulan bebas; dan yang terakhir disebabkan oleh faktor adat istiadat/turun temurun. Serta faktor kemauan dari diri sendiri.
2. Implemetasi Ketentuan Perkawinan Anak Pasca Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian ini, menunjukkan bahwa jumlah perkawinan anak di kampung Jalawastu ini setelah adanya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 sedikit mengalami penurunan. Dari hasil penelitian ini, telah ditemukan bahwa revisi dari UU Nomor 16 Tahun 2019

belum bekerja sesuai tujuan dibuatnya undang-undang tersebut yaitu mengurangi angka perkawinan anak, sebab undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tidak memberikan sanksi tegas bagi pelaku perkawinan anak. Dengan adanya ketentuan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 ini memunculkan indikasi permasalahan lain, yakni adanya pernikahan siri sebab masyarakat tersebut cukup kesulitan dalam mengajukan dispensasi kawin, dengan alasan jarak antara desa dengan Pengadilan Agama cukup jauh serta memerlukan biaya saat pengajuan dispensasi kawin.

B. Saran

Sesuai dengan yang diharapkan oleh penulis skripsi ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, kiranya penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi para orangtua khususnya masyarakat setempat untuk lebih menanamkan jiwa yang bermoral dan agama terhadap anak-anaknya guna sebagai bekal dikemudian hari, para orangtua diharapkan lebih bijak dalam memutuskan tentang masa depan anak-anaknya. Selain itu orangtua harus menerima pengetahuan terkait perkawinan anak dengan penuh rasa sadar dan penuh tanggung jawab, sehingga pengetahuan berkembang menjadi kesadaran hukum serta budaya hukum.
2. Bagi pemerintah dan para pemegang keputusan di daerah setempat, hendaknya bisa memberikan kebijakan-kebijakan serta sosialisasi terhadap pentingnya pencegahan perkawinan anak guna mengurangi kasus pernikahan pada anak. Harus melakukan program dan menindaklanjuti dengan upaya-upaya maksimal baik upaya terstruktur maupun tidak terstruktur bekerja sama dengan masyarakat dari semua elemen

3. Bagi peneliti, Penelitian ini tentu masih sangat dangkal dan masih bisa diteliti lebih lanjut lagi untuk bisa mengetahui apakah ada masalah atau tidak dalam penerbitan Undang-undang No 16 Tahun 2019 ini.

C. Penutup

Demikian penyusunan skripsi ini, tiada kenikmatan yang patut di Syukuri selain ni'mat Allah SWT yang senAasa memberikan rahmat dan karunia- Nya kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan karya ilmiah yang sangat sederhana ini. Tentunya penulis menyadari masih banyak kesalahan dan kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, maka dari itu kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan untuk kedepannya lebih baik. Semoga hasil penulisan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- al-Habsyi, Muhammad Baqir. *“Fiqh Praktis (Seputar Perkawinan dan Warisan)”*. Bandung: Mizan, 2003.
- al-Jaziri, Abd al-Rahman. *“Kitab al-Fiqh Ala Madzahib alArba’ah”*. Beirut: Dar al-Kutub alIlmiyyah, 2003.
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014
- Basri, Hasan. *“Merawat Cinta Kasih”*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Candra, Mardi. *“Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis Tentang Perkawinan di Bawah Umur”*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- F, Shappiro. *“Mencegah Perkawinan yang Tidak Bahagia”*. Jakarta: Restu Agung, 2000.
- Fajar, Mukti & Yulianto Achmad. *“Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris”*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Gracia, Veronica. *“Kurangnya Pendidikan sebagai penyebab pernikahan dini”*. Jakarta: Artikel Binus University, 2022.
- Hamid, Zahri. *“Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia”*. Yogyakarta: Bina Cipta, 1987.
- Khoirur Rofiq.M, dkk. *“Pernikahan Dibawah Umur: Problematika dan Tantangan Hukum”* . Semarang: CV Rafi Sarana Perkasa, 2022.
- Koentjaraningrat. *“Pengantar Psikologi Umum”*. Yogyakarta: Andi Ofset, 1994.

- Mardani. “*Hukum Keluarga Islam di Indonesia*”. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Muslim. “*Shahih Muslim*”. Jakarta: Dar Ihya’ al-Kutub al-Arabiyyah.
- Naily, Nabiela dan Nurul Asiya Nadhifah dkk. “*Hukum Perkawinan Islam Indonesia*”. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Rahman, Abdul. “*Fiqh Munakahat*”. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2003.
- Rohman, Abdur. “*Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan*”. Jakarta: Akademika Presindo, 1985.
- Salim, H.S. “*Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*”. Jakarta: Rajawali Press, 2012.
- Sarosa, Samiaji. “*Penelitian Kualitatif; Dasar-Dasar*”. Jakarta: Indeks, 2012.
- Slamet, Wahyudi. “*Praktik Perkawinan Dini di Kampung Budaya Jalawastu Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam*”. Semarang: Unisula, 2022.
- Suherman, Ade Maman. “*Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*”. Jakarta: Rajawali Press, 2004.
- T, Ibnu Radwan Siddiq. “*Hukum Perdata Islam di Indonesia*”. Fakultas Syariah dan Hukum UIN-SU Medan: 2019.
- Umran, Abdurrahim. “*Islam dan KB*”. Jakarta: Lentera Batritama, 1997.
- Yanggo, Chuzaimah T. “*Problematika Hukum Islam Kontemporer*”. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.

Yanggo, T. *“fiqh Anak: Metode Islam Dalam Mengasuh Anak serta Hukum-Hukum Yang Berkaitan Dengan Aktivitas Anak”*. Jakarta: AMP Press, 2016.

Website

<https://jateng.tribunnews.com/2019/04/29/wakil-bupati-brebesungkap-penyebab-banyaknya-kasus-pernikahan-dini-di-wilayahnya>

<https://kejar mimpi.id/tanda-pola-pikir-kamu-sudah-dewasa.html>

<https://penerbitdeepublish.com/pengertian-observasi-dan-jenis-jenisnya/>

<https://kumparan.com/rismawati-rismawati-1638538399028255178/pernikahan-dini-serta-faktor-dan-akibatnya-1x2WRRJbjqL/2>

<https://www.konde.co/2022/06/orang-tua-banyak-berkontribusi-dalam-pemaksaan-perkawinan-anak.html>

<https://disperakim.jatengprov.go.id/berita/detail/330#:~:text=Keunikan%20lain%20dari%20Kampung%20Adat,atau%20tananah%20liat%20yang%20>

<https://student-activity.binus.ac.id/tfi/2022/08/kurangnya-pendidikan-menyebabkan-pernikahandini/#:~:text=Kurangnya%20pendidikan%20dapat%20memicu%20dan,masing%20Individu%20maupun%20bagi%20negara>

Skripsi

Dahyal, Ifan. “Perancangan Informasi Mengenai Kampung Jalawastu Melalui Media Buku Cerita”. Skripsi: UNIKOM Bandung, 2022.

- Fadilah, Mia Nur. “Upacara Tradisi Ngasa Di Dukuh Jalawastu Desa Ciseureuh Kab.brebes”. Skripsi: UNNES Semarang, 2019.
- Qonita, Ita. “Akibat Hukum Perkawinan Usia Dini Ditinjau dari Konsep SAMARA”. Skripsi: UIN Walisongo Semarang, 2022.
- Slamet, Wahyudi. “Praktik Perkawinan Dini di Kampung Budaya Jalawastu Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam”. Skripsi: Unisula Semarang, 2022.
- Susanto, Wahyu Eko. “Peran Pemerintah Desa Dalam Pencegahan Pernikahan Dibawah Umur”. Skripsi: Fakultas Syari’ah IAIN Salatiga, 2018.

Jurnal

- Adam, Adiyana. “*Dinamika Pernikahan Dini*”. Jurnal Kajian Perempuan, Gender, dan Agama. Vol.13, Nomor1, 2019.
- Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiiah. “*Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam*”. Jurnal Yudisia Vol. 5, Nomor 2, (2014).
- Alghifari, A., Nuzha, N., & Nur, D. U. H. (2022). Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Dalam Menurunkan Angka Pernikahan Usia Dini Di Kabupaten Polewali Mandar: Studi di Pengadilan Agama Polewali Mandar. *QISTHOSIA: Jurnal Syariah dan Hukum*, 2(2), 121-140.
- Aris Saefudin, Sufirman Rahman & Sahban. “*Efektivitas Penerapan Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Oleh Hakim Dalam Perkara Dispensasi*”.

- Ati Sugiarti, Jurnal “*Analisis Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini Pada Kalangan Remaja*”. (Cirebon: IAIN Syekh Nurjati Cirebon).
- Chintyauti, L. A., Setianto, M. J., & Dantes, K. F. (2022). Peran Pengadilan Agama Singaraja Terhadap Pemberian Dispensasi Perkawinan Anak Dibawah Umur Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(3), 31-46.
- Fransiska Novita, Andang Sary. “*Pernikahan Anak Usia Dini Ditinjau dari Perspektif Perlindungan Anak*”. Jurnal Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, volume XIV/Nomor1/ Juni 2020.
- Gunawan Hadi. “*Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Dispensasi Kawin di PA Bojonegoro*”. Jurnal Independent Fakultas Hukum, Vol.3 NO.1 2020
- Imron, Ali. “*Anak Dalam Perkawinan Di Bawah Umur*” At-Tahrir 13 (2013) <https://doi.org/10.21154/al-tahrir.v13i2.16>.
- Ilma, M. (2020). Regulasi dispensasi dalam penguatan aturan batas usia kawin bagi anak pasca lahirnya UU Nomor 16 Tahun 2019. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*.
- Karyati, S., Lestari, B. F. K., & Sosman, A. (2019). Kebijakan pencegahan pernikahan anak di Provinsi NTB pasca berlakunya UU Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. *Unizar Law Review (ULR)*.

- Latifah, Anthin. “Kontruksi Hukum Perkawinan Anak dan Implikasinya di Indonesia: Peran Negara, Agama dan Relasi Kuasa” *Jurnal UIN Walisongo*
- Mubasyarah. “Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Pelakunya”. *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan (STAIN Kudus: 2020)*.
- Muhammad Dzakki. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembagian Harta Waris di Pedukuhan Jalawastu Desa Ciseureuh Kecamatan Ketanggungan Brebes” (*Journal Of Islamic Family Law, Vol.2 Nomor1 2020*).
- Rani Dewi. “Efektivitas Perubahan UU Nomor1 Perubahan Tahun 2019 Tentang Perkawinan Terhadap Penetapan Dispensasi Kawin”. *Jurnal Hukum, Vol.3 Nomor2 2022*.
- Rahma, Salsabila Fatin Maulida. “Analisis Pernikahan Dini Atas Hak Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi Kasus Kecamatan Pringapus, Kabupaten Semarang)”. *Jurnal Gema Keadilan. Vol. 10.Nomor1.2023*.
- Rifiani, Dwi. “ *Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam*”. *Jurnal Syariah dan Hukum.Vol.3 Nomor2 2011*.
- Rosdiana, N. R., & Suprihatin, T. (2022). Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Bandung Pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 21-26.

- Santoso. “*Hakekat Perkawinan Menurut Undang-undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat*”. Jurnal Yudisia Vol. 7, Nomor 2 (Desember 2016).
- Shafa Yuandina dan Nunung Nurwati. “*Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi*”. Jurnal Pengabdian dan Penelitian Kepada Masyarakat, Vol.2 Nomor1 2022.
- Yopano Selia, Anggi Agustina. “*Pernikahan Dini dalam Perspektif Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*”. Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia, Vol.3, Nomor1, 2022.
- Yudho Bawono, dkk. “*Budaya dan Pernikahan Dini*”. Jurnal Dinamika Sosial Budaya, Vol. 24 Nomor1 2022.
- Yukhanid Abadiyah. “*Usia Dewasa Dalam Menikah: Studi Kritis Dalam Ilmu Psikologis dan Kompilasi Hukum Islam*”. (Al-Maslahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam Thn. 2020).

Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003
 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang
 Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan
 Anak
 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor16 Tahun 2019
 Tentang Perkawinan
 Perma Nomor 05 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili
 Perkara Dispensasi Kawin.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang
Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

Lampiran - Lampiran

Lampiran 1

TRANSKIP WAWANCARA SEKRETARIS KUA

1. Bagaimana angka permohonan dispensasi kawin dari tahun 2019-2022 di Kampung Budaya Jalawastu ?
2. Faktor apa saja yang menjadi penyebab dari perkawinan anak yang ada di Kampung Budaya Jalawastu ?
3. Faktor apa yang paling dominan dari perkawinan anak di Kampung Budaya Jalawastu ?
4. Didominasi umur berapa saja perkawinan anak di Kampung Budaya Jalawastu ?
5. Wali pemohon perkawinan anak didominasi profesi apa?
6. Apakah ditemukan indikasi nikah siri di Kampung Budaya Jalawastu?

TRANSKIP WAWANCARA PELAKU PERKAWINAN ANAK DI KAMPUNG BUDAYA JALAWASTU BREBES

1. Alasan menikah di umur yang masih belum cukup?
2. Apa pekerjaan wali dari pelaku perkawinan anak?
3. Sebelum memilih untuk melakukan perkawinan di usia anak, apakah sudah mengetahui mengenai batas usia perkawinan yang diatur Undang-undang?
4. Bagaimana kehidupan rumah tangga setelah melaksanakan pernikahan tersebut?

Lampiran 2

Dokumentasi Wawancara

Informan DI



Informan AP



Wawancara Informan KUA (bpk Yusuf)



Informan inisial A



**DATA NIKAH DIBAWAH UMUR (DISPENSASI NIKAH) KANTOR
URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN KETANGGUNGAN**

PERISTIWA NIKAH BULAN JANUARI s/d BULAN DESEMBER 2022

NO	NAMA DESA	PEREMPUAN	LAKI- LAKI	JUMLAH
1	JEMASIH	12	2	14
2	CISEREUH	15	3	18
3	SINDANGJAYA	4	0	4
4	PAMEDARAN	5	2	7
5	CIKEUSAL KIDUL	3	0	3
6	CIKEUSAL LOR	3	0	3
7	BUARA	5	1	6
8	KARANGBANDUNG	1	0	1
9	BAROS	1	1	2
10	KUBANGSARI	2	2	4
11	KUBANGJATI	0	0	0
12	TANGGUNSARI	1	1	2
13	DUKUHBADAG	1	0	1
14	KUBANGWUNGU	3	2	5
15	DUKUHTENGAH	3	1	4
16	CIDUWET	1	0	1
17	BULAKELOR	2	0	2
18	KETANGGUNGAN	1	2	3
19	DUKUHTURI	0	0	0
20	KARANGMALANG	1	0	1
21	PADAKATON	0	0	0
	JUMLAH	64	17	81

Keterangan :

Jumlah peristiwa nikah dari bulan Januari s/d Desember 2022 berjumlah 1.174 Peristiwa Nikah.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Diri

Nama Lengkap : Shela Zulfa Syifaurohmah
TTL : Brebes, 6 April 2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Kertasinduyasa, Jatibarang,
Brebes
E-mail : Shelazulfa1@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

- a. SD N 1 Kertasinduyasa (2007-2013)
- b. SMP N 2 Jatibarang (2013-2016)
- c. MAN 1 Brebes (2016-2019)

C. Riwayat Organisasi

- a. Magang di Pengadilan Negeri Kendal 2022
- b. Magang di Pengadilan Agama Kendal 2022
- c. Ikatan Mahasiswa Brebes

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 13 Desember, 2023

Shela Zulfa Syifaurohmah

1902016025

